



LAPORAN EVALUASI RTP OPERASIONAL
TRIWULAN III TAHUN 2025
KECAMATAN LUMBIR
KABUPATEN BANYUMAS



KECAMATAN LUMBIR KABUPATEN BANYUMAS
JALAN RAYA LUMBIR NO. 1

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita Panjatkan kehadiran Alloh SWT atas rahmat dan Karunia-Nya, sehingga kegiatan penyusunan Evaluasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Operasional Triwulan III Kecamatan Lumbir Tahun 2025 dapat diselesaikan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, serta untuk menciptakan *Good Governance* sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN, maka diperlukan sistem Sistem Pengendalian Intern dalam mengelola keuangan Negara/daerah.

Mengingat pentingnya sistem pengendalian intern, sesuai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya untuk Tim yang telah melaksanakan penyusunan dokumen ini serta seluruh unsur pimpinan yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan ini, dengan harapan ini bermanfaat dan memiliki kontribusi nyata untuk pencapaian tujuan organisasi khususnya Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas.

Lumbir, 7 November 2025

Camat Lumbir



Wardoyo, S.IP
Rembina Tk. I (IV/b)

NID. 19701122 199003 1 001

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI..... | ii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | iii |
| I PENDAHULUAN | |
| A. LATAR BELAKANG..... | 1 |
| B. DASAR HUKUM..... | 2 |
| C. MAKSUD DAN TUJUAN..... | 2 |
| D. RUANG LINGKUP..... | 2 |
| II RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO | 3 |
| A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO KECAMATAN LUMBIR TRIWULAN II..... | 3 |
| B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO KECAMATAN LUMBIR TRIWULAN II..... | 5 |
| III HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN..... | 6 |
| IV MONITORING RISIKO DAN RTP..... | 7 |
| V PENUTUP..... | 8 |
| LAMPIRAN KEGIATAN PENGENDALIAN RISIKO..... | 9 |
| A. MENYUSUN EVALUASI ANALISIS BEBAN KERJA KECAMATAN..... | |
| B. MENJALIN KEMITRAAN DENGAN CSR DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN..... | |
| C. MENGINTENSIFKAN KOORDINASI DAN KERJASAMA BERBAGAI PIHAK DALAM PENYELENGGARAAN TRANTIBUM..... | |
| D. MENGINTENSIFKAN KOORDINASI KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA..... | |
| E. MENGADAKAN BINWAS DI PEMERINTAHAN DESA..... | |

DAFTAR LAMPIRAN

1. LAMPIRAN F8 RANCANGAN PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN;
2. LAMPIRAN F9 RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN;
3. LAMPIRAN F10 PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN RTP.
4. RAPAT INTERNAL KECAMATAN LUMBIR;
5. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN PENCEGAHAN STUNTING;
6. PEMBINAAN SATLINMAS;
7. RAPAT KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA;
8. DESK PERUBAHAN APBD_{Des} TAHUN 2025.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Setiap aktifitas yang dilakukan organisasi tidak terlepas dari adanya resiko yang dapat berpengaruh pada pencapaian tujuan. Jika tidak dikelola dengan baik, risiko tersebut dapat menyebabkan kegagalan atau kurang optimalnya pencapaian tujuan organisasi. Pengelolaan risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pengendalian intern organisasi.

Sistem Pengendalian Intern merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara dan ketaatan terhadap peraturan Perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mengamanatkan bahwa pimpinan instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya.

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan Pengendalian Intern, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, perlu disusun Rencana Tindak Pengendalian yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi sehingga memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 dan Renstra Tahun 2025-2029.

Pedoman Pengelolaan Risiko Kabupaten Banyumas ditetapkan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah dilakukan atas tujuan Strategis Pemerintah Daerah, tujuan Strategis Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkat kegiatannya. Pengelolaan Risiko dilakukan melalui pengembangan

budaya sadar risiko, pembentukan struktur pengelolaan risiko, dan penyelenggaraan proses pengelolaan risiko.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 64);
2. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 12);
3. Keputusan Camat Lumbir Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko pada Kantor Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan Penyusunan laporan pengelolaan risiko adalah sebagai alat evaluasi proses pengelolaan risiko pada Triwulan III tahun 2025.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup laporan pengelolaan risiko ini adalah kegiatan pengelolaan risiko Operasional Triwulan III tahun 2025 pada Kantor Kecamatan Lumbir.

BAB II

RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Kecamatan Lumbir Triwulan III

Setelah bentuk pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada disepakati, Kantor Kecamatan Lumbir mengkomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait sesuai rencana pengkomunikasian sebagai tertuang dalam dokumen Rencana Tindak Pengendalian. Informasi dan Komunikasi terkait dengan pengendalian yang dibangun dalam Rencana Tindak Pengendalian yang telah dilaksanakan adalah:

| No | Risiko/ Rencana Pengendalian | Penanggung Jawab | Waktu Pelaksanaan |
|----|--|----------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Adanya kasus yang menyebabkan perpecahan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara | | |
| | Mengintensifkan pembinaan persatuan dan kesatuan | Forkopincam dan FKDM | Triwulan 1,2,3 dan 4 Tahun 2025 |
| 2. | Adanya urusan yang belum tertangani secara optimal | | |
| | Menyusun evaluasi Analisis Beban Kerja Kecamatan | Kasubag Umpeg | Triwulan 2 Tahun 2025 |
| 3. | Terganggunya pelaksanaan kinerja urusan umum dan kepegawaian | | |
| | Menyusun evaluasi Analisis Beban Kerja Kecamatan | Kasubag Umpeg | Triwulan 2 Tahun 2025 |
| 4. | Belum tersedianya sarana prasarana yang memadai | | |
| | Menjalin kemitraan dengan CSR dalam pelaksanaan pembangunan | Camat Lumbir | Triwulan 2 dan 3 Tahun 2025 |
| 6. | Adanya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat tidak terselesaikan dengan baik | | |
| | Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi peningkatan kapasitas SDM kecamatan | Camat Lumbir | Triwulan 2 Tahun 2025 |

| | | | |
|-----|---|-------------------------------------|---------------------------------|
| 7. | Adanya kasus gangguan ketentraman dan Ketertiban Umum | | |
| | Mengintensifkan koordinasi dan kerjasama berbagai pihak dalam penyelenggaraan trantibum | Kasi Trantibum | Triwulan 1,2,3 dan 4 Tahun 2025 |
| 8. | Kurangnya Peran Aktif Pemerintahan Desa | | |
| | Mengintensifkan Koordinasi kegiatan Pemerintahan Desa | Kasi Pemdes | Triwulan 1 dan 2 Tahun 2025 |
| 9. | Belum Optimalnya Pendampingan dalam pengelolaan anggaran desa | | |
| | Mengadakan BINWAS di Pemerintahan Desa | Kasi Pemdes | Triwulan 2 Tahun 2025 |
| 10. | Kurang Optimalnya Pengelolaan Administrasi Umum | | |
| | Menyusun Evaluasi Analisis Beban Kerja Kecamatan | Camat Sekcam Kasubag Umpeg | Triwulan 2 Tahun 2025 |
| 11. | Kurang optimalnya Pengelolaan Administrasi Keuangan | | |
| | Menyusun evaluasi Analisis Beban Kerja Kecamatan | Camat Sekcam Kasubag Umpeg | Triwulan 2 Tahun 2025 |

Rincian Rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam form 8.

B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Kecamatan Lumbir Triwulan III.

Pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan secara efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan yang dilaksanakan tersebut meliputi pemantauan atas implementasi pengendalian dan kejadian risiko.

Pemantauan atas implementasi pengendalian terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas

pelaksanaan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang dirancang, dilaksanakan, dan berjalan secara efektif. Rancangan pemantauan atas implementasi pengendalian telah dilakukan dan telah dibuktikan dengan laporan hasil realisasi rencana aksi yang terlampir dalam lampiran form 9, diantaranya yaitu:

1. Menyusun Evaluasi Analisis Beban Kerja Kecamatan;
2. Menjalin Kemitraan dengan CSR dalam Pelaksanaan Pembangunan;
3. Mengintensifkan Koordinasi dan Kerjasama berbagai Pihak dalam Penyelenggaraan Trantibum;
4. Mengintensifkan Koordinasi Kegiatan Pemerintahan Desa;
5. Mengadakan BINWAS di Pemerintahan Desa.

Sedangkan Pemantauan kejadian risiko dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka Pemerintah Daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*Risk Even*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektif pengendalian yang telah dilaksanakan. Pencatatan atas kejadian risiko yang telah dilakukan terlampir dalam Form 10, diantaranya yaitu :

1. Menyusun Evaluasi Analisis Beban Kerja Kecamatan;
2. Menjalin Kemitraan dengan CSR dalam Pelaksanaan Pembangunan;
3. Mengintensifkan Koordinasi dan Kerjasama berbagai Pihak dalam Penyelenggaraan Trantibum;
4. Mengintensifkan Koordinasi Kegiatan Pemerintahan Desa;
5. Mengadakan BINWAS di Pemerintahan Desa.

BAB III

HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pada dokumen Rencana Tindak Pengendalian Risiko Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas Tahun 2025 terdapat daftar risiko prioritas. Rencana Tindak Pengendalian Risiko Triwulan III telah disampaikan kepada pihak-pihak terkait melalui publikasi website Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas, namun terdapat beberapa hambatan pelaksanaan kegiatan sehingga realisasi kegiatan tidak sesuai (melenceng) dengan target yang telah disepakati. Beberapa hambatan tersebut diantaranya yaitu:

- a. Kurangnya pemahaman dan kesadaran dari pihak-pihak terkait mengenai pentingnya pengelolaan risiko dan batas waktu pelaporan.
- b. Penunjukan pegawai telah dilakukan dalam SK, hanya saja belum maksimal dalam pelaksanaannya dikarenakan tumpang tindih pekerjaan dengan deadline yang hampir Bersama.
- c. Pengendalian risiko belum mendapatkan prioritas usulan penyelesaian.

BAB IV

MONITORING RISIKO DAN RTP

Setelah bentuk pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada disepakati, Kecamatan Lumbir mengkomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait sesuai rencana pengkomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Tindak Pengendalian. Rincian Rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian di maksud tertuang dalam lampiran form 8.

Pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan yang dilaksanakan tersebut meliputi pemantauan atas implementasi pengendalian dan kejadian risiko.

Pemantauan atas implementasi pengendalian terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah di susun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai bentuk pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Rancangan pemantauan atas implementasi pengendalian telah dilakukan dan terlampir dalam lampiran form 9.

Sedangkan pemantauan kejadian risiko dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Pencatatan atas pemantauan kejadian risiko yang telah dilakukan terlampir dalam form 10.

BAB VI

PENUTUP

Laporan Pengelolaan Risiko Operasional Triwulan III Tahun 2025 pada Kantor Kecamatan Lumbir disusun untuk memantau proses pengelolaan risiko yang telah dirancang. Hasil pemantauan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi atas identifikasi dan analisis risiko serta rencana tindak pengendalian yang telah disusun. Lebih lanjut laporan pengelolaan risiko ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan kantor Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas.

Lumbir, 7 November 2025



Kamat Lumbir

Wardoyo, S.IP
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19701122 199003 1 002

LAMPIRAN

RANCANGAN PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN
KECAMATAN LUMBIR

FORM 8

| No | Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan | Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian | Penyedia Informasi | Penerima Informasi | Rencana Waktu Pelaksanaan | Realisasi Waktu Pelaksanaan | Keterangan |
|----|---|--|----------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| 1 | Mengadakan BINWAS di Pemerintahan Desa | Rapat Koordinasi, Binwas | Kasi Pemdes | Desa se-Kecamatan Lumbir | Triwulan II Tahun 2025 | | |
| 2 | Mengintensifkan Koordinasi kegiatan Pemerintahan Desa | Rapat Koordinasi, Binwas, Desk | Kasi Pemdes | Desa se-Kecamatan Lumbir | I, II,III,IV Tahun 2025 | 12 Pebruari 2025 | Sosialisasi Aplikasi Coretax dan Praktek Pembuatan Bukti Potong Pembayaran dan Pelaporan |
| 3 | Mengintensifkan koordinasi dan kerjasama berbagai pihak dalam penyelenggaraan trantibum | Rapat Persiapan Kunjungan Wakil Menteri Desa di Wilayah Kecamatan Lumbir | Kasi Trantib | Forkompincam dan Instansi Terkait | Triwulan I Tahun 2025 | 10 Pebruari 2025 | Telah dilaksanakan dan di tindaklanjuti |
| 4 | Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi peningkatan kapasitas SDM kecamatan | Bimtek, Sosialiasai | OPD Kecamatan Lumbir | ASN Pejabat Struktural dan Staf ASN | II, IV Tahun 2025 | 16 Juni -22 Otober 2025 | Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pelatihan (PKP) Angkatan IX Kabupaten Banyumas Tahun 2025 |
| 5 | Menjalin kemitraan dengan CSR dalam pelaksanaan pembangunan | Rapat Internal dan Website | Kecamatan Lumbir | Badan Usaha dan Pengusaha | Triwulan II TAHun 2025 | 16 Juni 2025 | SS RTP Operasional 2025 |
| 6 | Menyusun evaluasi Analisis Beban Kerja Kecamatan | Rapat koordinasi dan Wabsite | Kecamatan Lumbir | OPD Kecamatan Lumbir | Triwulan II 2025 | 16 Juni 2025 | SS RTP Operasional 2025 |
| 7 | Menyusun evaluasi Analisis Beban Kerja Kecamatan | Rapat Internal dan Wabsite | Kecamatan Lumbir | OPD Kecamatan Lumbir | Triwulan II 2025 | 16 Juni 2025 | SS RTP Operasional 2025 |
| 8 | Mengintensifkan pembinaan persatuan dan kesatuan | Rapat Internal, Website | Kecamatan Lumbir | Pegawai Kecamatan dan Masyarakat | Tahun 2025 | 16 Juni 2025 | SS RTP Operasional 2025 |
| 9 | Menyusun SOP sesuai Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah | Rapat Internal , Websate | Kecamatan Lumbir | Pegawai Kecamatan dan Masyarakat | Tahun 2025 | 24 Juli 2025 | SS RTP Operasional 2025 dan Rapat Internal |

| No | Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan | Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan | Penanggung Jawab Pemantauan | Rencana Waktu Pemantauan | | | | Realisasi Waktu Pemantauan | | | | Keterangan | | | |
|----|---|--|-----------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------------|-------|--|--|--|-------|
| | | | | TW I | TW II | TW III | TW IV | TW I | TW II | TW III | TW IV | TW I | TW II | TW III | TW IV |
| a | b | c | d | e | | | | f | | | | g | | | |
| 1 | Mengadakan BINWAS di Pemerintahan Desa | Rapat, Monev | Sekcam, Kasi Pemdes | | Triwulan II Tahun 2025 | Triwulan III Tahun 2025 | | | Selasa, 6 Mei 2025 | 1 Agustus - 24 September 2025 | | | sudah dilaksanakan dan ditindaklanjuti | 7 Desa, 3 Desa di Triwulan IV | |
| 2 | Mengintensifkan Koordinasi kegiatan Pemerintahan Desa | Rapat, Sosialisasi | Kasi Pemdes | | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV Tahun 2025 | | 25 Juni Tahun 2025 | 24 Juli 2025 | | | Sudah dilaksanakan dan ditindaklanjuti | Sudah dilaksanakan dan ditindaklanjuti | |
| 3 | Mengintensifkan koordinasi dan kerjasama berbagai pihak dalam penyelenggaraan trantibum | Rapat Koordinasi, Sosialisasi | Kasi Trantib | | | Triwulan III Tahun 2025 | | | | 10-Sep-25 | | | | - | |
| 4 | Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi peningkatan kapasitas SDM kecamatan | Bimtek, Sosialisasi | Kasi Pemdes, Kasubag Umpeg | | Triwulan II Tahun 2025 | Triwulan III Tahun 2025 | | | 16 Juni 2025 | | | | sudah dilaksanakan dan ditindaklanjuti | | |
| 5 | Menjalin kemitraan dengan CSR dalam pelaksanaan pembangunan | Rapat Internal | Kasi Pemdes | | Triwulan II Tahun 2025 | Triwulan III Tahun 2025 | | | | 24 Juli 2025 | | | | - | |
| 6 | Menyusun evaluasi Analisis Beban Kerja Kecamatan | Rapat Koordinasi, Pengumpulan Data | Sekcam, Kasubag Umpeg | | Triwulan II Tahun 2025 | Triwulan III | | | - | 24 Juli 2025 | | | - | | |
| 7 | Menyusun evaluasi Analisis Beban Kerja Kecamatan | Rapat Koordinasi, Desk | Sekcam, Kasubag Umpeg | | Triwulan II Tahun 2025 | Triwulan III | | | - | Senin, 11 Agustus 2025 | | | - | Sudah dilaksanakan dan ditindaklanjuti | |
| 8 | Mengintensifkan pembinaan persatuan dan kesatuan | Rapat Koordinasi | Kasi Trantib | | Triwulan II Tahun 2025 | Triwulan III Tahun 2025 | | | - | 24 Juli 2025 | | | - | | |
| 9 | Menyusun SOP sesuai Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah | Pengumpulan Data | Sekcam, Kasubag PK | Triwulan I Tahun 2025 | - | Triwulan III Tahun 2025 | | 6 Januari 2025 | - | 11 Agustus 2025 | | telah ditindaklanjuti dan dilaksanakan | - | | |

| No | “Risiko” yang Teridentifikasi | Kode Risiko | Kejadian Risiko | | | Keterangan | RTP | Rencana Pelaksanaan RTP | Realisasi Pelaksanaan RTP | Keterangan |
|----|--|------------------|-----------------|-------|---|----------------------|---|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | Tanggal Terjadi | Sebab | Dampak | | | | | |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | k | k |
| 1 | Adanya kasus gangguan ketentraman dan Ketertiban Umum | ROO.21.701.39.39 | | | Timbulnya rasa tidak aman dan nyaman dalam masyarakat | Tidak ada Resiko | Mengintensifkan koordinasi dan kerjasama berbagai pihak dalam penyelenggaraan trantibum | Triwulan I,II,III dan IV Tahun 2025 | | |
| 2 | Adanya kasus yang menyebabkan perpecahan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara | ROO.21.701.39.39 | | | Stabilitas keamanan terganggu | Tidak ada Resiko | Mengintensifkan pembinaan persatuan dan kesatuan | Triwulan I,II,III dan IV Tahun 2025 | | |
| 3 | Adanya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat tidak terselesaikan dengan baik | ROO.21.701.39.39 | | | Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja kecamatan | Tidak ada Resiko | Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi peningkatan kapasitas SDM kecamatan | Triwulan II Tahun 2025 | | |
| 4 | Adanya urusan yang belum tertangani secara optimal | ROO.21.XXX.39.39 | | | Ketidakpuasan OPD terhadap kinerja Kecamatan | Tidak ada Resiko | Menyusun evaluasi Analisis Beban Kerja Kecamatan | Triwulan II Tahun 2025 | | |
| 5 | Belum Optimalnya Pendampingan dalam pengelolaan anggaran desa | ROO.21.701.39.39 | | | Pelaksanaan evaluasi kurang memadai dikarenakan tidak adanya standar/pedoman yang jelas | Tidak ada resiko | Mengadakan BINWAS di Pemerintahan Desa | Triwulan II Tahun 2025 | | |
| 6 | Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah | ROO.21.XXX.39.39 | | | terlambatnya penyusunan dokumen dikarenakan adanya revisi | tidak terjadi resiko | Menyusun SOP sesuai Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah | Triwulan I Tahun 2025 | | tidak terjadi resiko |
| 7 | Belum tersedianya sarana prasarana yang memadai | ROO.21.XXX.39.39 | | | Kurang Optimalnya kinerja penunjang di Kecamatan | Tidak ada Resiko | Menjalin kemitraan dengan CSR dalam pelaksanaan pembangunan | Triwulan II dan III Tahun 2025 | | |
| 8 | Kurangnya Peran Aktif Pemerintahan Desa | ROO.21.701.39.39 | | | Tidak ada Sinergi Pembangunan | Tidak ada Resiko | Mengintensifkan Koordinasi kegiatan Pemerintahan Desa | Triwulan I dan II Tahun 2025 | | |
| 9 | Terganggunya pelaksanaan kinerja urusan umum dan kepegawaian | ROO.21.XXX.39.39 | | | terhambatnya pencapaian kinerja Umpeg | Tidak ada Resiko | Menyusun evaluasi Analisis Beban Kerja Kecamatan | Triwulan II Tahun 2025 | | |

**KEGIATAN DENGAN CSR PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN PENCEGAHAN
STUNTING**

19 SEPTEMBER 2025



**DOKUMENTASI KEGIATAN
PEMBINAAN SATLINMAS
10 SEPTEMBER 2025**





PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

KECAMATAN LUMBIR

Jl. Raya Lumbir Nomor 1 Lumbir Kode Pos 53177
Telp/Faksimile (0281) 5700149 Email lumbir@banyumaskab.go.id
Website lumbirkec.banyumaskab.go.id

Lumbir, 16 Juli 2025

Nomor : 400.10.2.2/1202/VII/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Undangan

Yth. 1. Kepala Desa se- Kecamatan Lumbir
2. Pendamping Desa dan Pendamping
Lokal Desa
di-
Tempat

Menindaklanjuti Hasil Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 bertempat di Aula Balai Desa Lumbir maka perlu dilakukan koordinasi tentang persamaan persepsi pada Aplikasi Siskeudes 2025 versi 207 Rillis 2 dalam Tata Kelola Keuangan Desa dan Proses Pengajuan SPP Pencairan ke Bank Jateng lewat Rekomendasi Camat (Surat Pengantar)

Berkenaan dengan hal tersebut, dimohon kehadiran Saudara pada acara yang akan diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

hari, tanggal : Kamis, 24 Juli 2025

waktu : Pukul 08.30 WIB s.d selesai

tempat : Aula Kecamatan Lumbir

acara : Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

keterangan : 1. Mohon hadir tepat waktu

2. Mengikutsertakan Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan (Bendahara)

Demikian untuk menjadi perhatian, dan atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.



Camat Lumbir,

Wardoyo, S.,IP.
Pembina (IV/a)

NIP. 19701122 199003 1 002

Tembusan :

1. Bupati Banyumas;
2. Sekretaris Daerah Kab. Banyumas;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Banyumas;
4. Kepala Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas;
5. Kasi Pemdes Kec. Lumbir.

DAFTAR HADIR

HARI, TANGGAL

Waktu

TEMPAT






























ACARA












: Kamis, 24 Juli 2025

: Pukul 08.30 WIB s.d selesai

: Aula Kecamatan Lumbir

: Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

| NO | NAMA | JABATAN/INSTANSI | TANDA TANGAN |
|----|-----------------|-----------------------------|---|
| 1 | Iim Rosdiana | Kaur Keuangan / Desa Besuki |  |
| 2 | Kusdiyani | Kaur Keuangan / Kesunggede |  |
| 3 | Kusdi | Kaur Keuangan / P. Kaul |  |
| 4 | Andi Hermanto | Sekdes |  |
| 5 | Wawan Rizal | Plt Des Cingebul |  |
| 6 | Firki Fodis | Plt Deny |  |
| 7 | M. Shaleh, Ihsa | Benkas Cingebul |  |
| 8 | Afrin | Sekdes Bembu |  |
| 9 | Ahmad Kurni | Sekdes Cidom |  |
| 10 | Sarawa | Kaur Keuangan |  |
| 11 | Karso | Sekdes Lumbir |  |
| 12 | Nolgu Widadu | Sekdes Kesunggede |  |
| 13 | Fitrohatus N | PD |  |
| 14 | Kunto | Ks. Deny |  |
| 15 | Glagah Praboso, | PD |  |
| 16 | Harry H | Sekdes Deny |  |
| 17 | Gulistyo | Kaur ke / Canduh |  |
| 18 | Veranina | Kaur ke Kog. gayan |  |
| 19 | Kliwin. K | Kaur ke Cingebul |  |
| 20 | Emi Pasha NA | PLD |  |
| 21 | Sungkoro Edi | PLD |  |
| 22 | AMUN-R | gaya canous |  |
| 23 | SURLPTI | SEKRES Kog. gayan |  |
| 24 | Inara Pratama | gaf |  |
| 25 | Adnan | Sekdes Cingebul |  |
| 26 | Tri Sunyami | Ks. Pemas Kce. Lumbir |  |
| 27 | Sri Laryani | Ks. Pemas Kce. Lumbir |  |
| 28 | Piyaji | Sekcam Kce Lumbir |  |
| 29 | Deblana Seura | |  |

| | | | |
|----|--------------------|------------|---|
| 30 | Helen Nanda | |  |
| 31 | Ashifa Ulyanah | |  |
| 32 | Madiya Syela dwih. | |  |
| 33 | Astria Ningsih | |  |
| 34 | Wulan Indri SAFIRA | |  |
| 35 | Maylani | |  |
| 36 | Shela nur afitra | |  |
| 37 | Isnan Iskandar | |  |
| 38 | Dobul Edwi S. | Tksc Umeng |  |
| 39 | AGUS B | SDA |  |
| 40 | Jukhaedi | umpeg |  |



NIP. 19701122 199003 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

KECAMATAN LUMBIR

Jl. Raya Lumbir Nomor 1 Lumbir Kode Pos 53177
Telp/Faksimile (0281) 5700149 Email lumbir@banyumaskab.go.id
Website lumbirkec.banyumaskab.go.id

NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal : Kamis, 24 Juli 2025
Waktu : Pukul 08.30 WIB s/d selesai
Tempat : Aula Kecamatan Lumbir
Acara : Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Rapat dipimpin : Camat Lumbir.
Peserta rapat : - Kasi Pemdес .
- Kasi Ekonomi dan Pembangunan
- Pendamping Desa
- Para Kepala Desa se Kecamatan Lumbir
- Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan se Kecamatan Lumbir

Jalannya Rapat :

- Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Aula Kecamatan Lumbir pada hari Kamis, 24 Juli 2025 dibuka dengan lafal Basmallah bersama-sama dipimpin oleh Kasi Pemerintahan Desa Kecamatan Lumbir.
- Ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak/Ibu semua peserta rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan salam sehat semua.
- Pertemuan ini merupakan kelanjutan rapat yang dilaksanakan di Balai Desa Lumbir terkait ketahanan pangan, mohon maaf baru terlaksana Kembali rapat ini.
- Ada beberapa yang akan didiskusikan antara lain :
 - a. Persamaan persepsi terkait pengajuan dokumen SPP yang untuk pengantar camat untuk pencairan ke Bank Jateng Wangon oleh Bapak Camat Lumbir
 - b. Penjelasan tentang ketahanan pangan oleh Ibu Fitrohatun pendamping desa
- Sambutan Camat Lumbir

Ucapan terima kasih atas kehadiran bapak/ibu semua, yang sudah hadir pada acara rapat hari ini dalam keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apapun. Bahwa di tingkat Desa seorang perangkat desa untuk diperankan dalam segala hal dalam pekerjaan apapun.

Dalam pengajuan SPP ke Kecamatan harus dibawa oleh perangkat desa yang membidangi atau PPKDnya. Dalam pelayanan penerimaan SPP dari desa hari sabtu dan minggu bisa disampaikan ke Kecamatan karena ada yang piket. Target pengajuan SPP untuk mendapat rekomendasi pengantar dari camat untuk pencairan dapat ditunggu, sepanjang berkas sudah lengkap dan bapak Camat tidak ada acara diluar kantor. Apabila dalam hari itu tidak ada kasi atau Sekcam, maka pengantar rekomendasi langsung maju ke Bapak Camat.

Mengingatkan untuk akhir tahun SPP masuk ke kecamatan paling lambat pada tanggal 10 Desember untuk megantisipasi penumpukan berkas. Pada tanggal 15 s.d. 31 Desember Adalah penetapan APBDes, persiapan Laporan pertanggungjawaban.

Secara garis dalam penganggaran APBDes tahun 2026 mengacu pada APBdes tahun 2025. Bahwa dalam proses mempercepat tahapan penyusunan APBDes diperankan oleh perangkat desa yang membidangi, pada saat penyusunan APBDes nanti para PPKD dikumpulkan difasilitasi oleh tim kecamatan dalam evaluasi APBDes akan dijadwal. Untuk RKPDDes dan Musrenbangdesa juga akan dijadwalkan. Dalam Peng SPJ an administrasi tetap dibuat sebagai pertanggungjawaban di Desa, namun yang disampaikan ke kecamatan disederhanakan. Tanggung jawab masing-masing jabatan sesuai tusi perangkat desa sehingga semua paham akan tugas-tugasnya.

Pembinaan dan pengawasan akan diupayakan untuk kepala desa dan perangkat desa. Untuk pedoman dalam pemberian purna tugas maka harus diperkuat dengan perdes

- Acara rakor selesai ditutup dengan lafal Hamdalah Bersama-sama

Demikian notulen yang dapat kami sampaikan semoga bermanfaat

Pembuat Notulen



Tri Suryani

Rakor Penyelenggaraan Pemerintahan Desa





PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN LUMBIR

Jl. Raya Lumbir Nomor 1 Lumbir Kode Pos 53177
Telepon (0281) 5700149, Email lumbir@banyumaskab.go.id,
Website lumbirkec.banyumaskab.go.id

Lumbir, 8 Agustus 2025

Nomor : P/500.3.5.3/ 1296.1 /VIII/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Undangan

Yth. 1. Sekretaris Kecamatan Lumbir;
2. Para Kasi/Kasubag pada Kecamatan Lumbir;
3. Karyawan/Karyawati pada Kecamatan Lumbir;

di
Tempat.

Bersama ini dimohon kehadiran Bapak/Ibu/Saudara pada acara yang akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

hari/tanggal : Senin, 11 Agustus 2025
tempat : Ruang Kerja Camat Lumbir
waktu : Pukul 10.00 WIB s.d selesai
acara : Rapat Internal Kecamatan Lumbir, membahas:
1. Evaluasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025;
2. Penguatan strategi pencapaian kinerja Triwulan III Tahun 2025;
3. Pembinaan ASN.
keterangan : - Mengingat pentingnya acara tersebut dimohon hadir tepat waktu.

Demikian atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terimakasih.

Camat Lumbir














Wardoyo, S.IP
Pembina (IV/a)

NIP. 19701122 199003 1 002

Tembusan :
1. Kasubag Umpeg Kecamatan Lumbir.

DAFTAR HADIR

Hari, Tanggal : Senin, 11 Agustus 2025
 Waktu : Pukul 08.00 WIB s.d selesai
 Tempat : Ruang Kerja Camat Lumbir
 Acara : Rapat Internal Kecamatan Lumbir, membahas:
 1. Evaluasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025;
 2. Penguatan strategi pencapaian kinerja Triwulan III Tahun 2025;
 3. Penyusunan Anggaran Perubahan Tahun 2025;
 4. Evaluasi Register Risiko Triwulan II Tahun 2025;
 5. Pembinaan ASN

| No | Nama | Jabatan | Tanda tangan |
|-----|------------------|------------|---|
| 1. | Wardoyo | Camat |  |
| 2. | Diyat | Gekcam |  |
| 3. | | | |
| 4. | Kusbo | Ks. Keluh |  |
| 5. | Jukhaesi | Umpeg |  |
| 6. | Carlun | Rksg Plk. |  |
| 7. | Sri Haryani | Ks. Permas |  |
| 8. | paedus | Staf |  |
| 9. | Wahyu Mega M. | Staf |  |
| 10. | Eka Tambasari | Staf |  |
| 11. | Imam Fankoa | Staf |  |
| 12. | T. Yanuar | Staf |  |
| 13. | Sunaryo | Staf |  |
| 14. | Syahriza Sukma W | Staf |  |
| 15. | | | |
| 16. | | | |
| 17. | | | |
| 18. | | | |
| 19. | | | |



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS KECAMATAN LUMBIR

Jl. Raya Lumbir Nomor 1 Lumbir Kode Pos 53177
Telepon (0281) 5700149, Email lumbir@banyumaskab.go.id,
Website lumbirkec.banyumaskab.go.id

NOTULA

Kegiatan

Hari/tanggal : Senin, 11 Agustus 2025
Surat Undangan : P/500.3.5.3/1296.1/VII/2025
Waktu Kegiatan : Pukul 09.00 WIB s.d selesai
Acara : Rapat Internal Kecamatan Lumbir, membahas:
1. Evaluasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025;
2. Penguatan strategi pencapaian kinerja Triwulan III Tahun 2025;
3. Pembinaan ASN

Pimpinan Kegiatan

Ketua : Wardoyo, S.IP
Sekretaris : Sekretaris Kecamatan Lumbir
Pencatat : Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Lumbir
Peserta Kegiatan : 1. Sekretaris Kecamatan Lumbir;
2. Para Kasi/ Kasubag pada Kecamatan Lumbir;
3. Karyawan/Karyawati pada Kecamatan Lumbir

Hasil Kegiatan

1. Rapat Internal Kecamatan Lumbir diikuti oleh Struktural dan Pelaksana ASN/Non-ASN pada Kecamatan Lumbir dibuka dan dipimpin secara langsung oleh Bapak Camat Lumbir.
2. Agenda rapat membahas Evaluasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025, penguatan strategi pencapaian kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Pembinaan Pegawai dengan hasil pembahasan sebagai berikut:
 - 1) Evaluasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025
 - Penyesuaian Kembali jadwal piket Kantor Kecamatan Lumbir untuk kegiatan piket malam dan piket di hari libur untuk hari sabtu, minggu, dan hari libur nasional/cuti bersama. Diharapkan semua petugas yang terjadwal piket agar melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab demi keamanan bersama.
 - Penyesuaian pada perubahan anggaran agar dipertimbangkan supaya sesuai dengan kebutuhan, seperti: rehab Gedung dan penambahan operasional anggaran untuk upah tenaga harian.
 - Sisa anggaran yang belum terealisasi agar di realisasikan.
 - 2) Penguatan strategi pencapaian kinerja Triwulan III Tahun 2025
 - Untuk para Kasi, Kasubag, PPTK dan Bendahara agar lebih menguatkan komitmen untuk mewujudkan capaian kinerja baik anggara maupun fisik yang optimal.
 - Masing-masing kasi dan kasubag menyampaikan kegiatan yang belum terealisasi dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.
 - Penyelesaian pengisian kegiatan harian di simpatik tepat waktu dan lengkapi bukti dan data dukung di e-kinerja.
 - Penyusunan Register Risiko oleh masing-masing Kasi dan Kasubag agar di input dan dilengkapi dokumen pelaporannya.
 - Akan dibuatkan jadwal terkait penyelesaian risiko yang ada di Kecamatan Lumbir.

- Anggaran perubahan agar di sesuaikan di masing-masing kasi dan kasubag sesuai dengan kebutuhan agar terealisasi semua.
- Pengambilan Cashback dari Baznas agar dicairkan setiap 3 bulan sekali dengan penggunaan dana untuk kegiatan pencegahan stunting.

3) Pembinaan Pegawai

Dalam setiap kesempatan rapat internal Kecamatan Lumbir, selalu diberikan pembinaan kepada seluruh karyawan/karyawati Kecamatan Lumbir. Beberapa hal yang ditekankan antara lain:

- Disiplin ASN lebih baik lagi karena untuk contoh bagi Non ASN yang ada di Kecamatan Lumbir. Masing-masing atasan langsung harus dapat mengoptimalkan kinerja dari stafnya yang secara umum adalah Non ASN.
- Aktifkan Kembali kegiatan yang dilaksanakan dan dipublikasikan melalui media kecamatan Lumbir seperti website, Instagram, facebook, dan pembuatan flayer untuk dipublikasikan melalui status wa masing-masing pegawai.
- Pemenuhan tugas dan kewajiban dari masing-masing ASN seperti e-kinerja dan catatan harian. Di selesaikan tepat waktu setiap hari agar tidak terjadi penumpukan sehingga lupa akan kegiatan yang sudah dilaksanakan.
- Bagian perencanaan dan keuangan agar lebih mempersiapkan dan memperhatikan kegiatan yang sudah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan agar semua kegiatan dapat terselesaikan tepat waktu dan mencapai target yang ditentukan.

3. Rapat ditutup oleh Camat Lumbir.



Pimpinan Rapat
Camat Lumbir,

Wardoyo, S.IP
Pembina (IV/a)

NIP. 19701122 199003 1 002

DOKUMENTASI KEGIATAN

RAPAT INTERNAL KECAMATAN LUMBIR TRIWULAN II TAHUN 2025




Camat Lumbir

Wardoyo, S.IP

Pembina (IV/a)

NIP. 19701122 199003 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS KECAMATAN LUMBIR

Jl. Raya Lumbir Nomor 1 Lumbir Kode Pos 53177
Telp/Faksimile (0281) 5700149 Email lumbir@banyumaskab.go.id
Website lumbirkec.banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT LUMBIR NOMOR : 30 TAHUN 2025

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA BESUKI
KECAMATAN LUMBIR KABUPATEN BANYUMAS
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BESUKI
TAHUN ANGGARAN 2025

CAMAT LUMBIR,

Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui Rancangan Peraturan Desa Besuki Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Besuki Tahun Anggaran 2025, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, maka telah dilakukan evaluasi;

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 38 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Lumbir Kabupaten Banyumas tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Besuki Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Besuki Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 123), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2014 Tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke tiga atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2014 Tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 57);
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 13).

13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Besuki Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Besuki Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, dijadikan dasar bagi Kepala Desa dan BPD melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa Besuki Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Besuki Tahun Anggaran 2025, paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan ini;
- KETIGA : Dalam hal Kepala Desa dan BPD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA maka akan dilakukan pembatalan terhadap Peraturan Desa Besuki Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Besuki Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Peraturan Desa Besuki tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang telah ditetapkan untuk dikirim kepada Camat Lumbir dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lumbir
Pada tanggal : 28 Agustus 2025



Salinan Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Banyumas;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Kepala Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas;
3. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Banyumas;
4. Ketua BPD Besuki Kecamatan Lumbir;
5. Kasi Pemerintahan Desa Kecamatan Lumbir.

Lampiran : Keputusan Camat Lumbir
Nomor : 30 Tahun 2025
Tanggal : 28 Agustus 2025

LEMBAR EVALUASI APBDESA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

Kabupaten : BANYUMAS
Kecamatan : LUMBIR
Desa : BESUKI

| No. | Aspek/ Komponen Periksa | Kesesuaian | | Alat Verifikasi | Keterangan |
|-----|---|------------|-------|--|--|
| | | Ya | Tidak | | |
| 1 | Aspek Administrasi dan Legalitas | | | | |
| 1.1 | Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap | √ | | 1. Surat pengantar | Ada, dengan nomor 900.1.1/129/VIII/2025 tanggal 11 Agustus 2025, diterima tanggal 12 Agustus 2025; |
| | | √ | | 2. Berita Acara Serah Terima Dokumen | Tanggal 25 Agustus 2025 |
| | | √ | | 3. Peraturan Desa tentang Perubahan RPJMDes | Ada, Perdes Nomor 2 Tahun 2025 |
| | | √ | | 4. Peraturan Desa tentang Perubahan RKPDes 2025 | Ada, Perdes No. 3 Tahun 2025 |
| | | √ | | 5. Berita Acara Hasil musyawarah BPD; | Ada, BA No. 4 Tahun 2025, tanggal 8 Agustus 2025. Nota kesepakatan BPD koreksi tanggal. |
| | | √ | | 6. Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2025; | Ada |
| | | √ | | 7. Rancangan Perkades tentang Penjabaran Perubahan APB Desa. | Ada |
| | | √ | | 8. Peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa | Ada, Perdes Nomor 7 tahun 2018 |
| | | √ | | 9. Perdes tentang Penyertaan modal desa | Ada, Perdes Nomor 4 Tahun 2025. |

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| | | √ | 10. Peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan | Ada, Perdes No. 5 Tahun 2025 ttg Pembentukan Dana Cadangan Pilkades tahun 2027 |
| | | √ | 11. Perdes tentang Sumber Pendapatan Desa | Tidak ada |
| | | √ | 12. Perdes tentang Lapcran Pertanggungjawaban Realisasi APBDes Desa Besuki Tahun Anggaran 2024 | Perdes Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APBDes TA. 2024 |
| 1.2 | Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APB Desa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa dilakukan tepat waktu | √ | Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa/ Perubahan APB Desa (lihat tanggal keputusan) | Dilaksanakan tepat waktu karena disusun sesudah APBDes dilaksanakan lebih dari 6 (enam) bulan dan dilaksanakan sebelum penyusunan ABPDes 2026. |
| 1.3 | Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APB Desa/ Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa | √ | Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa/Perubahan APB Desa | Sudah ada Surat Keputusan BPD Nomor 144/03/2025 tanggal 8 Agustus 2025 |
| <p>Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencantuman atas perubahan Peraturan Desa, misalnya tentang Perdes Penyertaan modal, untuk ditulis sebagai berikut : Peraturan Desa Besuki Nomor.. Tahun ... tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Besuki Nomor.. tahun ... tentang Penyertaan Modal Desa kepada BUMDesa (sesuai dengan judul peraturan Desa yang diubah); 2. Perdes perubahan atas penyertaan modal BUMDes : perubahan hanya dilakukan pada pasal termaksud. 3. Perdes Penyertaan Modal Kepada BUMDESMA SATRIA MANDIRI wajib dicantumkan pada konsideran “Mengingat” karena bagi hasil atas penyertaan modal tersebut menjadi salah satu sumber pendapatan Desa. 4. Penulisan Peraturan Desa menggunakan font “Bookman OldStyle” besar huruf 12. | | | | |

| 2 Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa | | | | | |
|--|--|---|---|--|---|
| 2.1 | Umum | | | | |
| 2.1.1 | Apakah Rancangan Perdes tentang APBDes/Perubahan APB Desa disusun berdasarkan RKPDesa/ RKPDesa Perubahan tahun berkenaan | √ | | RKP Desa atau RKP Perubahan tahun berkenaan | Rancangan Perdes Perubahan APBDes Desa Besuki Tahun Anggaran 2025 telah disusun berdasarkan Perdes Perubahan RKPDes No. 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025; |
| 2.1.2 | Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan | √ | | | penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan |
| 2.2 | Pendapatan | | | | |
| 2.2.1 | Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis | √ | | | estimasi pendapatan rasional dan realistis. |
| 2.2.2 | Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa | | √ | Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan, dll) | estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa yang rasional dan realistis serta didapatkan secara legal, belum diatur dalam Peraturan Desa. Aset desa : sewa TKD, tarif GOR untuk dimasukkan dalam Perdes PADes sebagai potensi pendapatan desa. |
| 2.2.3 | Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis | √ | | | estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis, sesuai dengan pagu yang disampaikan dari Pemerintah Kabupaten Banyumas. |

| 2.3 | Belanja | | | | |
|-------|---|---|--|--|---|
| 2.3.1 | Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan | √ | | | Penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan |
| 2.3.2 | Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa | √ | Perbup tentang Daftar Inventaris Kewenangan Desa | | Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa |
| 2.3.3 | Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears) | √ | | | Tidak ada. |
| 2.3.4 | Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa paling banyak 30% dipergunakan untuk: <ul style="list-style-type: none"> • siltap dan tunjangan Kades dan perangkat Desa • operasional pemerintahan Desa; • tunjangan dan operasional BPD • insentif rukun tetangga dan rukun warga. | √ | | | Belanja Siltap dan tunjangan Kades dan Perangkat Desa, operaasional Pemerintah Desa, tunjangan dan operasional BPD serta insentif rukun tetangga dan rukun warga sebesar Rp. 675.794.802,- atau sebesar 38,22 % dari APBDes sebesar Rp. 1.768.054.802,- sesuai Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan desa. Belanja 30% berdasarkan PP 11 Tahun 2019 peruntukannya adalah 1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya; dan 2. tunjangan dan operasional Badan Permasyarakatan Desa Total adalah sebesar Rp. 431.600.600,- atau sebesar 24,4 % |

| | | | | |
|-------|---|---|--|--|
| 2.3.5 | Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota. Siltap menggunakan grade tertinggi sesuai Perbup 5/2019. | ✓ | Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa | <p>Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa telah sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota. Siltap menggunakan grade tertinggi sesuai Perbup 5/2019.</p> |
| 2.3.6 | Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW yang dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati | ✓ | Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa | <ul style="list-style-type: none"> Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD sudah sesuai dengan Perbup Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas belum maksimal. Insentif RT/RW sudah diberikan sebesar Rp. 100.000,- bersumber dari ADD |
| 2.3.7 | Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga) | ✓ | Standar Harga yang ditetapkan Kabupaten | <p>Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga).</p> |
| 2.4 | Pembiayaan | | | |
| 2.4.1 | Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan | ✓ | | <p>penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.</p> <p>*Perdes Pertanggungjawaban realisasi APBDes 2024 untuk ditinjau kembali</p> |
| 2.4.2 | Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana | ✓ | | <p>Ada, sebesar Rp. 15.000.000 untuk tahun 2025. Total pencadangan dana PilkaDes sebesar Rp. 45.000.000,-</p> |

| Cadangan | | | | | | |
|----------|---|---|---|--|--|--|
| 2.4.3 | Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa | √ | Peraturan Desa tentang Dana Cadangan | Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Besuki Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pembentukan dana Cadangan Pelaksanaan Pilkades Tahun 2027 | | |
| 2.4.4 | Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDes | √ | | Ada, total sebesar Rp. 220.100.600,- dengan rincian : Rp. 170.100.600,- untuk kegiatan ketahanan pangan Rp. 50.000.000,- untuk kegiatan non ketahanan pangan | | |
| 2.4.5 | Apakah penyertaan modal pada BUMDes telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha | √ | Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes dan hasil analisa kelayakan usaha | Peraturan Desa tentang penyertaan modal telah disusun, namun masih terdapat kekurangan dokumen berupa analisa kelayakan usaha, dan dibuat paling lambat sebelum proses pencairan dana. | | |
| 2.4.6 | Pada evaluasi Perubahan APBDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SILPA tahun anggaran sebelumnya | √ | - | Ada | | |
| 2.4.7 | Pada evaluasi Perubahan APBDesa, apakah SILPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya. | √ | - | Telah digunakan seluruhnya. | | |

Kesimpulan penilaian aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa:

1. Analisa kelayakan usaha atas penyertaan modal Pemerintah Desa kepada BUMDes untuk segera disusun paling lambat sebelum penyaluran.
2. Dalam rangka optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan melalui keterpaduan dan sinergi program, Pemerintah Desa perlu menganggarkan untuk kegiatan verifikasi dan validasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
3. Pencantuman SiLPA yang seharusnya baru dilakukan pada saat perubahan APBDes. Namun APBDes Besuki TA 2025 telah mencantumkan nilai SiLPA. Untuk penyusunan APBDes tahun berikutnya agar pencantuman SiLPA dilakukan saat perubahan APBDes.
4. Program Ketahanan Pangan perlu dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi dan kebutuhan pokok masyarakat yang belum dapat dicukupi oleh warga masyarakat setempat.
5. Pendapatan Lain-lain wajib mencantumkan semua pendapatan bunga dari rekening yang dimiliki oleh Desa, termasuk rekening dana cadangan.

Evaluasi dilakukan tanggal : 27 Agustus 2025

Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai) :

- Untuk disetujui Camat
- Untuk diperbaiki Desa


Tanda tangan Ketua Tim Evaluasi



Nama

Jabatan

WARDOYO
CAMAT LUMBIR



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

KECAMATAN LUMBIR

Jl. Raya Lumbir Nomor 1 Lumbir Kode Pos 53177
Telp/Faksimile (0281) 5700149 Email lumbir@banyumaskab.go.id
Website lumbirkec.banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT LUMBIR

NOMOR : 27 TAHUN 2025

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA CIDORA
KECAMATAN LUMBIR KABUPATEN BANYUMAS
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
CIDORA
TAHUN ANGGARAN 2025

CAMAT LUMBIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengetahui Rancangan Peraturan Desa Cidora Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cidora Tahun Anggaran 2025, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, maka telah dilakukan evaluasi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 38 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Lumbir Kabupaten Banyumas tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Cidora Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cidora Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 123), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2014 Tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke tiga atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2014 Tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 57);
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 5) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 13).

13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Cidora Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cidora Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, dijadikan dasar bagi Kepala Desa dan BPD melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa Cidora Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cidora Tahun Anggaran 2025, paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan ini;
- KETIGA : Dalam hal Kepala Desa dan BPD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA maka akan dilakukan pembatalan terhadap Peraturan Desa Cidora Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cidora Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Peraturan Desa Cidora tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang telah ditetapkan untuk dikirim kepada Camat Lumbir dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lumbir
Pada tanggal : 20 Agustus 2025

Camat Lumbir,



Salinan Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Banyumas;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Kepala Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas;
3. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Banyumas;
4. Ketua BPD Cidora Kecamatan Lumbir;
5. Kasi Pemerintahan Desa Kecamatan Lumbir.

Lampiran : Keputusan Camat Lumbir
Nomor : 27 Tahun 2025
Tanggal : 20 Agustus 2025

LEMBAR EVALUASI APBDESA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

Kabupaten : BANYUMAS
Kecamatan : LUMBIR
Desa : CIDORA

| No. | Aspek/ Komponen Periksa | Kesesuaian | | Alat Verifikasi | Keterangan |
|-----|---|------------|-------|---|---|
| | | Ya | Tidak | | |
| 1 | Aspek Administrasi dan Legalitas | | | | |
| 1.1 | Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap | √ | | 1. Surat pengantar | Ada, dengan nomor 900.1.2/315/2025 tanggal 31 Juli 2025, diterima tanggal 8 Agustus 2025; |
| | | √ | | 2. Berita Acara Serah Terima Dokumen | Tanggal 31 Agustus 2025 |
| | | √ | | 3. Peraturan Desa tentang Perubahan RPJMDes | Ada, Perdes Nomor 6 Tahun 2024 |
| | | √ | | 4. Peraturan Desa tentang Perubahan RKPDes 2025 | Ada, Perdes No. 3 Tahun 2025 |
| | | √ | | 5. Berita Acara Hasil musyawarah BPD; | Ada, Nomor 5/VII/2025 tanggal 30 Juli 2025; |
| | | √ | | 6. Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2025; | Ada |
| | | √ | | 7. Rancangan Perkades tentang Penjabaran Perubahan APB Desa. | Ada |

| | | | | |
|---|---|---|--|---|
| | | √ | 8. peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa | Ada, nomor 3 tahun 2019 |
| | | √ | 9. Peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan. | Ada, Perdes No. 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Pembentukan Dana Cadangan Pilkades Periode 2020-2026 |
| | | √ | 10. Perdes Penyertaan modal desa | Ada, Perdes Nomor 4 Tahun 2025 |
| | | √ | 11. Perdes tentang Sumber Pendapatan Desa | Tidak ada |
| | | √ | 12. Perdes tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes Desa Cidora Tahun Anggaran 2024 | Perdes Nomor 2 Tahun 2025 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes TA. 2024 |
| 1.2 | Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APB Desa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa dilakukan tepat waktu | √ | Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa/ Perubahan APB Desa (lihat tanggal keputusan) | Dilaksanakan tepat waktu karena disusun sesudah APBDes dilaksanakan lebih dari 6 (enam) bulan dan belum melewati masa penyusunan APBDes 2026. |
| 1.3 | Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APB Desa/ Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa | √ | Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa/Perubahan APB Desa | Sudah ada Keputusan BPD tentang persetujuan atas RAPBDes Perubahan TA 2025 No. 5/2025 tanggal 30 Juli 2025 |
| Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas: | | | | |
| 1. Pada Raperdes APBDes : | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Pencantuman atas Perubahan Peraturan Desa, misalnya tentang Perubahan RPJM Desa untuk ditulis sebagai berikut : Peraturan Desa Cidora Nomor... Tahun... Tentang Perubahan atas Peraturan Desa Cidora Nomor... Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2025 (sesuai dengan judul Peraturan Desa yang diubah); - konsideran “mengingat” wajib mencantumkan Perdes induk dari RPJM dan RKPDes, serta ditambah dengan Peraturan Desa tentang dana cadangan Pilkades dan/atau cadangan lainnya, Peraturan Desa tentang realisasi APBDes 2024, | | | | |

- Peraturan Desa tentang penyertaan modal Desa dan peraturan lain yang berimplikasi penganggaran pada APBDes; konsideran “mengingat” hanya mencantumkan Peraturan yang terkait dengan Pengelolaan keuangan desa;
2. Pada Perdes Penyertaan Modal Desa :
- konsideran “mengingat” wajib mencantumkan Perdes induk dari RPJM dan RKPDDes;
3. Wajib mencantumkan Berita Desa atau Lembaran Desa pada setiap Peraturan Deda yang tercantum dalam dalam konsideran “mengingat”;
4. Perdes Penyertaan Modal Kepada BUMDESMA SATRIA MANDIRI wajib dicantumkan pada konsideran “Mengingat” karena bagi hasil atas penyertaan modal tersebut menjadi salah satu sumber pendapatan Desa.
5. Perdes Sumber Pendapatan desa wajib disusun sebagai dasar menyusun Anggaran Pendapatan Desa.
6. Perdes Dana Cadangan Purna Tugas perlu disusun sebagai antisipasi terhadap beban keuangan desa di masa yang akan datang karena adanya kenaikan besaran Siltap.

| 2 Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa | | | |
|--|---|----|--|
| 2.1 | Umum | ya | tidak |
| 2.1.1 | Apakah Rancangan Perdes tentang APBDes/Perubahan APB Desa disusun berdasarkan RKPDesa/ RKPDDesa Perubahan tahun berkenaan | √ | RKP Desa atau RKP Perubahan tahun berkenaan |
| 2.1.2 | Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan | √ | penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan |
| 2.2 | Pendapatan | | |
| 2.2.1 | Apakah estimasi pendapatan rasional | √ | estimasi pendapatan rasional dan realistis. |

| | dan realistis | | | |
|-------|--|---|---|---|
| 2.2.2 | Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa | √ | Perdes terkait PADes (misal Perdes tentang Pungutan, dll) | estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa yang rasional dan realistis serta didapatkan secara legal, belum diatur dalam Peraturan Desa. |
| 2.2.3 | Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis | √ | | estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis, sesuai dengan pagu yang disampaikan dari Pemerintah Kabupaten Banyumas. Pemdes perlu mengupayakan untuk mengoptimalisasi pendapatan transfer melalui pendekatan kepada Legislatif. |
| 2.3 | Belanja | | | |
| 2.3.1 | Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan | √ | | Penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan |
| 2.3.2 | Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa | √ | Perbup tentang Daftar Inventaris Kewenangan Desa | Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa |
| 2.3.3 | Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears) | √ | | Tidak ada. |

| | | | | |
|-------|---|---|--|---|
| 2.3.4 | Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa paling banyak 30% dipergunakan untuk: <ul style="list-style-type: none"> • siltap dan tunjangan Kades dan perangkat Desa • operasional pemerintahan Desa; • tunjangan dan operasional BPD • insentif rukun tetangga dan rukun warga. | √ | | <p>Sesuai Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan desa, belanja Siltap dan tunjangan Kades dan Perangkat Desa, operasional Pemerintah Desa, tunjangan dan operasional BPD serta insentif rukun tetangga dan rukun warga sebesar Rp. 633.525.359,- atau sebesar 38 % dari APBDes sebesar Rp. 1.656.886.675,-</p> <p>Belanja 30% berdasarkan PP 11 Tahun 2019 peruntukannya adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya; dan 2. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa adalah sebesar Rp. 398.897.750 atau sebesar 24,07 % |
| 2.3.5 | Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota | √ | Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa | <p>Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa telah sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota. Besaran menggunakan grade tertinggi dengan menggunakan sumber dana dari ADD dan PBH, karena dari ADD belum mencukupi, dan ada keterlambatan pembayaran tunjangan Kades dan Perangkat Desa disebabkan transfer PBH tidak bertahap sesuai Perbup.</p> |
| 2.3.6 | Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati | √ | Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa | <ul style="list-style-type: none"> • Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD sudah sesuai dengan Perbup Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas, belum sesuai Perbup tersebut, |

| | | | | | | | |
|------------|---|---|--|--|---|--|--|
| | | | | | | namun belum melebihi. | |
| 2.3.7 | Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga) | √ | | | Standar Harga yang ditetapkan Kabupaten | Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga). | |
| 2.4 | Pembiayaan | | | | | | |
| 2.4.1 | Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan | √ | | | | penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan | |
| 2.4.2 | Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan | √ | | | | Ada, sebesar Rp. 10.000.000 untuk tahun 2025, bersumber dari PAD atau ADD. Total pencadangan dana PPKades sebesar Rp. 75.000.000,- | |
| 2.4.3 | Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa | √ | | | Peraturan Desa tentang Dana Cadangan | Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Cidora Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pembentukan dana Cadangan Pemilihan Kepala Desa Periode 2020 – 2026 | |
| 2.4.4 | Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDes | √ | | | | Ada, sebesar Rp. 194.536.600,- untuk kegiatan ketahanan pangan. | |

| | | | | |
|-------|--|---|---|--|
| 2.4.5 | Apakah penyertaan modal pada BUMDes telah sesuai dengan peraturan perundangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha | √ | Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes dan hasil analisa kelayakan usaha | Peraturan Desa tentang penyertaan modal telah disusun, namun masih terdapat kekurangan dokumen berupa analisa kelayakan usaha, dan dibuat paling lambat sebelum proses pencairan dana. |
| 2.4.6 | Pada evaluasi Perubahan APBDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SILPA tahun anggaran sebelumnya | √ | - | Ada, sebesar Rp. 71.414.874,- dari sumberdana PAD, ADD, PBH, DD dan PLL. |
| 2.4.7 | Pada evaluasi Perubahan APBDesa, apakah SILPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya. | √ | - | Telah digunakan seluruhnya. |

Kesimpulan penilaian aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa:

1. Perdes Sumber Pendapatan Desa wajib dibuat sebagai dasar penentuan besaran Pendapatan Asli Desa.
2. Perdes Penyertaan Modal Kepada BUMDESMa SATRIA MANDIRI wajib dicantumkan pada konsideran “Mengingat” karena bagi hasil atas penyertaan modal tersebut menjadi salah satu sumber pendapatan Desa.
3. Analisa kelayakan usaha atas penyertaan modal Pemerintah Desa kepada BUMDes untuk segera disusun paling lambat sebelum penyaluran.
4. Dalam rangka optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan melalui keterpaduan dan sinergi program, Pemerintah Desa perlu menganggarkan untuk kegiatan verifikasi dan validasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

5. Pencantuman SiLPA yang seharusnya baru dilakukan pada saat perubahan APBDes. Namun APBDes Cidora TA 2025 telah mencantumkan nilai SiLPA. Untuk penyusunan APBDes tahun berikutnya agar pencantuman SiLPA dilakukan saat perubahan APBDes.
6. Program Ketahanan Pangan perlu dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi dan kebutuhan pokok masyarakat yang belum dapat dicukupi oleh warga masyarakat setempat.

Evaluasi dilakukan tanggal : 20 Agustus 2025

Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai) :


- Untuk disetujui Camat
- Untuk diperbaiki Desa

Tanda tangan Ketua Tim Evaluasi



Nama
Jabatan

: WARDOYO
: CAMAT LUMBIR



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

KECAMATAN LUMBIR

Jl. Raya Lumbir Nomor 1 Lumbir Kode Pcs 53177
Telp/Faksimile (0281) 5700149 Email lumbir@banyumaskab.go.id
Website lumbirkec.banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT LUMBIR

NOMOR : 31 TAHUN 2025

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA CIRAHAB
KECAMATAN LUMBIR KABUPATEN BANYUMAS
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CIRAHAB
TAHUN ANGGARAN 2025

CAMAT LUMBIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui Rancangan Peraturan Desa Cirahab Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cirahab Tahun Anggaran 2025, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, maka telah dilakukan evaluasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 38 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Lumbir Kabupaten Banyumas tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Cirahab Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cirahab Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 123),

- sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
 10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2014 Tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke tiga atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2014 Tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 2);
 11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 57);
 12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 13).
 13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Cirahab Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cirahab Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, dijadikan dasar bagi Kepala Desa dan BPD melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa Cirahab Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cirahab Tahun Anggaran 2025, paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan ini;
- KETIGA : Dalam hal Kepala Desa dan BPD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA maka akan dilakukan pembatalan terhadap Peraturan Desa Cirahab Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cirahab Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Peraturan Desa Cirahab tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang telah ditetapkan untuk dikirim kepada Camat Lumbir dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lumbir
Pada tanggal : 28 Agustus 2025

Camat Lumbir,



Salinan Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Banyumas;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Kepala Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas;
3. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Banyumas;
4. Ketua BPD Cirahab Kecamatan Lumbir;
5. Kasi Pemerintahan Desa Kecamatan Lumbir.

Lampiran : Keputusan Camat Lumbir
Nomor : 31 Tahun 2025
Tanggal : 28 Agustus 2025

LEMBAR EVALUASI APBDESA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

Kabupaten : BANYUMAS
Kecamatan : LUMBIR
Desa : CIRAHAB

| No. | Aspek/ Komponen Periksa | Kesesuaian | | Alat Verifikasi | Keterangan |
|-----|---|------------|-------|---|---|
| | | Ya | Tidak | | |
| 1 | Aspek Administrasi dan Legalitas | | | | |
| 1.1 | Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap | √ | | 1. Surat pengantar | Ada, dengan nomor 142/125/VIII/2025 tanggal 27 Agustus 2025, diterima tanggal Agustus 2025; |
| | | √ | | 2. Berita Acara Serah Terima Dokumen | Tanggal 27 Agustus 2025 |
| | | √ | | 3. Peraturan Desa tentang Perubahan RPJMDes | Ada, Perdes Nomor 4 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Perdes Cirahab Nomor 3 Tahun 2022tentang RPJMDes 2021-2027 |
| | | √ | | 4. Peraturan Desa tentang Perubahan RKPDes 2025 | Ada, Perdes No. 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perdes Cirahab Nomor 5 Tahun 2024 tentang RKPDes Tahun Anggaran 2025; |
| | | √ | | 5. Berita Acara Hasil musyawarah BPD; | Ada, tanggal 11 Juli 2025; |
| | | √ | | 6. Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2025; | Ada, bentuk rancangan Perdes belum sesuai Permendagri 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. |

| | | | |
|-----|---|---|---|
| | √ | 7. Rancangan Perkades tentang Penjabaran Perubahan APB Desa. | Ada, bentuk rancangan Perdes belum sesuai Permendagri 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. |
| | √ | 8. Peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa | Ada, Perdes Nomor 4 tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Cirahab; |
| | √ | 9. Perdes tentang Penyertaan modal desa | Ada, Perdes Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyertaan Modal Desa pada BUMDesa Maju Sejahtera Cirahab; |
| | √ | 10. Peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan | Ada, Perdes No. 6 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Periode Tahun 2021/2027 Desa Cirahab Kecamatan Lumir |
| | √ | 11. Perdes tentang Sumber Pendapatan Desa | Ada, Perdes Nomor 4 Tahun 2022 tentang Sumber Pendapatan desa Cirahab Kecamatan Lumir; |
| | √ | 12. Perdes tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes Desa Cirahab Tahun Anggaran 2024 | Perdes Nomor 1 Tahun 2025 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Realisasi APBDes TA. 2024 |
| 1.2 | √ | Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APB Desa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa dilakukan tepat waktu | Dilaksanakan tepat waktu karena disusun sesudah APBDes dilaksanakan lebih dari 6 (enam) bulan dan dilaksanakan sebelum penyusunan ABPDes 2026. Keputusan BPD Nomor 144/7/VII/2024 tanggal 11 Juli 2025 (koreksi nomor dan tahun pada keputusan BPD tersebut) |
| 1.3 | √ | Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APB Desa/ Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa | Keputusan BPD Nomor 144/7/VII/2024 tanggal 11 Juli 2025 (koreksi nomor dan tahun pada keputusan BPD tersebut) |

Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:

1. Pada Raperdes APBDes konsideran “mengingat” wajib mencantumkan Peraturan Desa tentang realisasi APBDes 2024, Perdes penyertaan modal pada BUMDE SMA dan peraturan lain yang berimplikasi penganggaran pada APBDes;
2. Perdes Penyertaan Modal Kepada BUMDE SMA Satria Mandiri wajib dicantumkan pada konsideran “Mengingat” karena bagi hasil atas penyertaan modal tersebut menjadi salah satu sumber pendapatan Desa.
3. Penyusunan produk hukum desa wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Permendagri 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
4. Penganggaran dana cadangan dalam Perdes Dana Cadangan Pilkades maksimal 1 (satu) periode Kepala Desa, dengan nominal yang ditentukan besarnya setiap tahun anggaran.

| 2 Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa | | | | |
|--|--|---|--|---|
| 2.1 | Umum | | | |
| 2.1.1 | Apakah Rancangan Perdes tentang APBDes/Perubahan APB Desa disusun berdasarkan RKPDDesa/ RKPDDesa Perubahan tahun berkenaan | √ | RKP Desa atau RKP Perubahan tahun berkenaan | Rancangan Perdes Perubahan APBDes Desa Cirahab Tahun Anggaran 2025 telah disusun berdasarkan Perdes No. 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perdes Cirahab Nomor 5 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025; |
| 2.1.2 | Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan | √ | | penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan |
| 2.2 | Pendapatan | | | |
| 2.2.1 | Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis | √ | | estimasi pendapatan rasional dan realistis. |
| 2.2.2 | Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan | √ | Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan, dll) | estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa yang rasional dan realistis serta didapatkan secara legal, sudah diatur dalam Peraturan Desa Nomor 4 tahun 2022 tentang Sumber Pendapatan Desa; |

| | | | | | | |
|------------|---|---|--|--|--|---|
| | realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa | | | | | |
| 2.2.3 | Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis | ✓ | | | | estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis, sesuai dengan pagu yang disampaikan dari Pemerintah Kabupaten Banyumas. |
| 2.3 | Belanja | | | | | |
| 2.3.1 | Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan | ✓ | | | | Penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan |
| 2.3.2 | Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa | ✓ | | Perbup tentang Daftar Inventaris Kewenangan Desa | | Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa |
| 2.3.3 | Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears) | ✓ | | | | Tidak ada. |
| 2.3.4 | Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa paling banyak 30% dipergunakan untuk: <ul style="list-style-type: none"> • siltap dan tunjangan Kades dan perangkat Desa • operasional | ✓ | | | | <p>Belanja Siltap dan tunjangan Kades dan Perangkat Desa, operasional Pemerintah Desa, tunjangan dan operasional BPD serta insentif rukun tetangga dan rukun warga sebesar Rp. 741.265.706,- atau sebesar 27,6% dari APBDes sebesar Rp. 2.685.489.940,- sesuai Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan desa.</p> <p>Belanja 30% berdasarkan PP 11 Tahun 2019 peruntukannya adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya; dan 2. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa adalah sebesar Rp. 473.566.943,- atau sebesar 17,63% |

| | | | | | |
|------------|---|---|--|--|---|
| | <p>pemerintahan Desa;</p> <ul style="list-style-type: none"> tunjangan dan operasional BPD insentif rukun tetangga dan rukun warga. | | | | |
| 2.3.5 | Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa telah sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota. Siltap menggunakan grade tertinggi sesuai Perbup 5/2019. | √ | Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa | | |
| 2.3.6 | Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati | √ | Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa | | <ul style="list-style-type: none"> Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD sudah sesuai dengan Perbup Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas belum maksimal; |
| 2.3.7 | Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga) | √ | Standar Harga yang ditetapkan Kabupaten | | Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga). |
| 2.4 | Pembiayaan | | | | |
| 2.4.1 | Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan | √ | | | penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan |

| | Perundang-undangan | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|
| 2.4.2 | Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan | √ | | | Ada, sebesar Rp. 10.000.000 untuk tahun 2025, bersumber dari ADD. |
| 2.4.3 | Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa | √ | | Peraturan Desa tentang Dana Cadangan | Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Cirahab Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dana Cadangan Pelaksanaan Pilkades Tahun 2021/2027 |
| 2.4.4 | Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDes | √ | | | Ada, sebesar Rp. 228.783.800,- untuk kegiatan ketahanan pangan. |
| 2.4.5 | Apakah penyertaan modal pada BUMDes telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha | √ | | Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes dan hasil analisa kelayakan usaha | Peraturan Desa tentang penyertaan modal telah disusun yaitu Perdes Nomor 6 tahun 2025 tentang Penyertaan Modal pada BUMDesa Maju Sejahtera Cirahab, namun masih terdapat kekurangan dokumen berupa analisa kelayakan usaha, dan wajib dibuat paling lambat sebelum proses pencairan dana. |
| 2.4.6 | Pada evaluasi Perubahan APBDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SILPA tahun anggaran sebelumnya | √ | - | | Ada |
| 2.4.7 | Pada evaluasi Perubahan APBDesa, | √ | - | | Telah digunakan seluruhnya. |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| apakah SiLPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya. | | | | |
|---|--|--|--|--|

Kesimpulan penilaian aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa:

1. Analisa kelayakan usaha atas penyertaan modal Pemerintah Desa kepada BUMDes untuk segera disusun paling lambat sebelum penyaluran.
2. Dalam rangka optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan melalui keterpaduan dan sinergi program, Pemerintah Desa perlu menganggarkan untuk kegiatan verifikasi dan validasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
3. Pencantuman SiLPA yang seharusnya baru dilakukan pada saat perubahan APBDes. Namun APBDes Cirahab TA 2025 telah mencantumkan nilai SiLPA. Untuk penyusunan APBDes tahun berikutnya agar pencantuman SiLPA dilakukan saat perubahan APBDes.
4. Program Ketahanan Pangan perlu dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi dan kebutuhan pokok masyarakat yang belum dapat dicukupi oleh warga masyarakat setempat.
5. Pendapatan Lain-lain wajib mencantumkan semua pendapatan bunga dari rekening yang dimiliki oleh Desa, termasuk rekening dana cadangan.

Evaluasi dilakukan tanggal : 28 Juli 2025

Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai) :


- Untuk disetujui Camat
- Untuk diperbaiki Desa

Tanda tangan Ketua Tim Evaluasi



Nama : WARDOYO

Jabatan : CAMAT LUMBIR



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

KECAMATAN LUMBIR

Jl. Raya Lumbir Nomor 1 Lumbir Kode Pos 53177
Telp/Faksimile (0281) 5700149 Email lumbir@banyumaskab.go.id
Website lumbirkec.banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT LUMBIR NOMOR : 26 TAHUN 2025

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA DERMAJI KECAMATAN LUMBIR KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DERMAJI TAHUN ANGGARAN 2025

CAMAT LUMBIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui Rancangan Peraturan Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas Nomor : Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dermaji Tahun Anggaran 2025, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, maka telah dilakukan evaluasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 38 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Lumbir Kabupaten Banyumas tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dermaji Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor : 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6867);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

4. menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 123, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 57);
14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2014 Tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke tiga atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2014 Tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 2);
15. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 28);

16. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dermaji Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, dijadikan dasar bagi Kepala Desa dan BPD melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dermaji Tahun Anggaran 2025, paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan ini;
- KETIGA : Dalam hal Kepala Desa dan BPD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA maka akan dilakukan pembatalan terhadap Peraturan Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dermaji Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Peraturan Desa Dermaji tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang telah ditetapkan untuk dikirim kepada Camat Lumbir dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lumbir

Pada tanggal : 13 Agustus 2025



Salinan Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Banyumas;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Kepala Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas;
3. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Banyumas;
4. Ketua BPD Dermaji Kecamatan Lumbir;
5. Kasi Pemerintahan Desa Kecamatan Lumbir.

Lampiran : Keputusan Camat Lumbir
Nomor : 26 Tahun 2025
Tanggal : 13 Agustus 2025

LEMBAR EVALUASI APBDESA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

Kabupaten : BANYUMAS
Kecamatan : LUMBIR
Desa : DERMAJI

| No. | Aspek/ Komponen Periksa | Kesesuaian | | Alat Verifikasi | Keterangan |
|-----|---|------------|-------|--|---|
| | | Ya | Tidak | | |
| 1 | Aspek Administrasi dan Legalitas | | | | |
| 1.1 | Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap | √ | | 1. Surat pengantar | Ada, dengan nomor 900.1.2/315/2025 tanggal 7 Agustus 2025, diterima tanggal 8 Agustus 2025; |
| | | √ | | 2. Berita Acara Serah Terima Dokumen | Tanggal 07 Agustus 2025 |
| | | √ | | 3. Peraturan Desa tentang Perubahan RKPDDes 2025 | Ada, Perdes Nomor 3 Tahun 2025 |
| | | √ | | 4. Perdes tentang penyertaan Modal Desa | Ada, Perdes No. 3 Tahun 2025 |
| | | √ | | 5. Berita Acara Hasil musyawarah BPD; | Ada, tanggal 5 Agustus 2025; |
| | | √ | | 6. Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2025; | Ada |
| | | √ | | 7. Rancangan Perkades tentang Perjabahan Perubahan APB Desa. | Ada |
| | | √ | | 8. peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa | Ada, nomor 3 tahun 2019 |
| | | √ | | 9. Peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan | Ada, Perdes No. 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pilkades Dermaji tahun 2029 |

| | | | | |
|--|---|---|--|--|
| | | √ | 10. Perdes tentang Sumber Pendapatan Desa | Tidak ada |
| | | √ | 11. Perdes tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes Desa Dermaji Tahun Anggaran 2024 | Perdes Nomor 1 Tahun 2025 tentang Laporan Pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APBDes TA. 2024 |
| 1.2 | Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APB Desa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa dilakukan tepat waktu | √ | Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa/ Perubahan APB Desa (lihat tanggal keputusan) | Dilaksanakan tepat waktu karena disusun sesudah APBDes dilaksanakan lebih dari 6 (enam) bulan. |
| 1.3 | Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APB Desa/ Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa | √ | Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa/Perubahan APB Desa | Sudah ada Surat Keputusan BPD Nomor 4 Tahun 2025 tanggal 6 Agustus 2025 |
| Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas: | | | | |
| 1. Pada Raperdes APBDes Tahun 2025 konsideran “mengingat” untuk ditambah dengan Peraturan Desa tentang dana cadangan Pilkades dan/atau cadangan lainnya, Peraturan Desa tentang realisasi APBDes 2024, Peraturan Desa tentang Sumber Pendapatan Desa dan Peraturan Desa tentang penyertaan modal Desa. | | | | |
| 2. Perdes Sumber Pendapatan desa wajib disusun sebagai dasar menyusun Anggaran Pendapatan Desa | | | | |
| 3. BPD perlu membuat evaluasi Raperdes Perubahan APBDes sesuai dengan Permendagri 73/2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. | | | | |

| 2 Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa | | | | | |
|--|--|---|---|--|---|
| 2.1 | Umum | | | | |
| 2.1.1 | Apakah Rancangan Perdes tentang APBDes/Perubahan APB Desa disusun berdasarkan RKPDesa/ RKPDesa Perubahan tahun berkenaan | √ | | RKP Desa atau RKP Perubahan tahun berkenaan | Rancangan Perdes Perubahan APBDes Desa Dermaji Tahun Anggaran 2025 telah disusun berdasarkan Perdes Perubahan RKPDes No. 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025; |
| 2.1.2 | Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan | √ | | | penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan |
| 2.2 | Pendapatan | | | | |
| 2.2.1 | Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis | √ | | | estimasi pendapatan rasional dan realistis. |
| 2.2.2 | Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa | √ | √ | Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan, dll) | estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa yang rasional dan realistis serta didapatkan secara legal, belum diatur dalam Peraturan Desa. |
| 2.2.3 | Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer | √ | √ | | estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis, sesuai dengan pagu yang disampaikan dari Pemerintah Kabupaten Banyumas. |

| | rasional dan realistis | | | | |
|------------|---|---|--|--|---|
| 2.3 | Belanja | | | | |
| 2.3.1 | Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. | ✓ | | | Penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan |
| 2.3.2 | Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa | ✓ | | Perbup tentang Daftar Inventaris Kewenangan Desa | Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa |
| 2.3.3 | Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears) | ✓ | | | Tidak ada. |
| 2.3.4 | Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa paling banyak 30% dipergunakan untuk: <ul style="list-style-type: none"> • siltap dan tunjangan Kades dan perangkat Desa • operasional pemerintahan Desa; • tunjangan dan operasional BPD • insentif rukun tetangga dan rukun warga. | ✓ | | | Belanja Siltap dan tunjangan Kades dan Perangkat Desa, operaasional Pemerintah Desa, tunjangan dan operasional BPD serta insentif rukun tetangga dan rukun warga sebesar Rp. 732.379.706,- atau sebesar 28.81 % dari APBDes sebesar Rp. 2.541.878.462,- |

| | | | | |
|-------|---|---|--|---|
| 2.3.5 | Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota. | √ | Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa | Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa telah sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota. |
| 2.3.6 | Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati | √ | Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa | <ul style="list-style-type: none"> Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD sudah sesuai dengan Perbup Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas, namun belum maksimal. insentif RT/RW diupayakan untuk dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati tersebut. |
| 2.3.7 | Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga) | √ | Standar Harga yang ditetapkan Kabupaten | Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga). |
| 2.4 | Pembiayaan | | | |
| 2.4.1 | Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan | √ | | penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan |
| 2.4.2 | Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk | √ | | Ada, sebesar Rp. 12.000.000 per tahun selama 6 (enam) tahun, bersumber dari ADD. Total pencadangan dana Pilkada sebesar Rp. 72.000.000,- |

| | pembentukan Dana Cadangan | | | | |
|-------|---|---|---|---|--|
| 2.4.3 | Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa | √ | | Peraturan Desa tentang Dana Cadangan | Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Dermaji Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dana Cadangan Pemilihan Kepala Desa Dermaji Tahun 2029 |
| 2.4.4 | Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDes | √ | | | Ada, sebesar Rp. 233.525.000,- untuk kegiatan ketahanan pangan. |
| 2.4.5 | Apakah penyertaan modal pada BUMDes telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha | √ | | Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes dan hasil analisa kelayakan usaha | Peraturan Desa tentang penyertaan modal telah disusun, namun masih terdapat kekurangan dokumen berupa analisa kelayakan usaha, dan dibuat paling lambat sebelum proses pencairan dana. |
| 2.4.6 | Pada evaluasi Perubahan APBDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SILPA tahun anggaran sebelumnya | √ | - | | Ada |
| 2.4.7 | Pada evaluasi Perubahan APBDesa, apakah SILPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya. | √ | - | | Telah digunakan seluruhnya. |

Kesimpulan penilaian aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa:

1. Perdes Sumber Pendapatan Desa wajib dibuat sebagai dasar penentuan besaran Pendapatan Asli Desa.
2. Perdes Penyertaan Modal Kepada BUMDESMA SATRIA MANDIRI wajib dicantumkan pada konsideran “Mengingat” karena bagi hasil atas penyertaan modal tersebut menjadi salah satu sumber pendapatan Desa.
3. Analisa kelayakan usaha atas penyertaan modal Pemerintah Desa kepada BUMDes untuk segera disusun paling lambat sebelum penyaluran.
4. Dalam rangka optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan melalui keterpaduan dan sinergi program, Pemerintah Desa perlu menganggarkan untuk kegiatan verifikasi dan validasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
5. Pencantuman SiLPA yang seharusnya baru dilakukan pada saat perubahan APBDes. Namun APBDes Dermaji TA 2025 telah mencantumkan nilai SiLPA. Untuk penyusunan APBDes tahun berikutnya agar pencantuman SiLPA dilakukan saat perubahan APBDes.
6. Program Ketahanan Pangan perlu dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi dan kebutuhan pokok masyarakat yang belum dapat dicukupi oleh warga masyarakat setempat.

Evaluasi dilakukan tanggal : 13 Agustus 2025


- Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai) :
- Untuk disetujui Camat
 - Untuk diperbaiki Desa

Tanda tangan Ketua Tim Evaluasi



Nama
Jabatan

WARDoyo
CAMAT LUMBIR



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

KECAMATAN LUMBIR

Jl. Raya Lumbir Nomor 1 Lumbir Kode Pos 53177
Telp/Faksimile (0281) 5700149 Email lumbir@banyumaskab.go.id
Website lumbirkec.banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT LUMBIR NOMOR : 35 TAHUN 2025

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA KEDUNGGEDE KECAMATAN LUMBIR KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGGEDE TAHUN ANGGARAN 2025

CAMAT LUMBIR,

Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui Rancangan Peraturan Desa Kedunggede Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedunggede Tahun Anggaran 2025, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, maka telah dilakukan evaluasi;

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 38 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Lumbir Kabupaten Banyumas tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Kedunggede Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedunggede Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 123), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2014 Tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke tiga atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2014 Tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 57);
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 13).

13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Kedunggede Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedunggede Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, dijadikan dasar bagi Kepala Desa dan BPD melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa Kedunggede Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedunggede Tahun Anggaran 2025, paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan ini;
- KETIGA : Dalam hal Kepala Desa dan BPD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA maka akan dilakukan pembatalan terhadap Peraturan Desa Kedunggede Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedunggede Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Peraturan Desa Kedunggede tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang telah ditetapkan untuk dikirim kepada Camat Lumbir dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lumbir
Pada tanggal : 25 September 2025



Salinan Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Banyumas;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Kepala Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas;
3. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Banyumas;
4. Ketua BPD Kedunggede Kecamatan Lumbir;
5. Kasi Pemerintahan Desa Kecamatan Lumbir.

Lampiran : Keputusan Camat Lumbir
Nomor : 35 Tahun 2025
Tanggal : 25 September 2025

LEMBAR EVALUASI APBDESA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

Kabupaten : BANYUMAS
Kecamatan : LUMBIR
Desa : KEDUNGGEDE

| No. | Aspek/ Komponen Periksa | Kesesuaian | | Alat Verifikasi | Keterangan |
|-----|---|------------|-------|--|---|
| | | Ya | Tidak | | |
| 1 | Aspek Administrasi dan Legalitas | | | | |
| 1.1 | Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap | √ | | 1. Surat pengantar | Ada, dengan nomor 145/159/2025 tanggal 18 September 2025, diterima tanggal 18 September 2025. |
| | | √ | | 2. Berita Acara Serah Terima Dokumen | Ada, 17 September 2025 *berita acara serah terima paling tidak sama dengan atau sesudah tanggal pengiriman berkas ke Kecamatan (untuk diganti tanggal pada BA) |
| | | √ | | 3. Peraturan Desa tentang Perubahan RPJMDes | Ada, Perdes Nomor 4 Tahun 2025 |
| | | √ | | 4. Peraturan Desa tentang Perubahan RKPDes 2025 | Ada, Perdes No. 5 Tahun 2025 |
| | | √ | | 5. Berita Acara Hasil musyawarah BPD; | Ada, tanggal 16 September 2025. |
| | | √ | | 6. Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2025; | Ada |
| | | √ | | 7. Rancangan Perkades tentang Penjabaran Perubahan APB Desa. | Ada |
| | | √ | | 8. Peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa | Ada, Perdes Nomor 7 tahun 2019 |

| | | | | |
|-----|--|---|--|--|
| | | √ | 9. Perdes tentang Penyertaan modal desa | Ada, Perdes Nomor 6 Tahun 2025. |
| | | √ | 10. Peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan | Ada, Perdes No. 8 Tahun 2025 ttg Pembentukan Dana Cadangan Pilkades |
| | | √ | 11. Perdes tentang Sumber Pendapatan Desa | Ada, Perdes No.7 Tahun 2025 |
| | | √ | 12. Perdes tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes Desa Kedunggede Tahun Anggaran 2024 | Ada, Perdes Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APBDes TA. 2024 |
| 1.2 | Apakah pengajuan Rancangan Perdes. tentang APB Desa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa dilakukan tepat waktu | √ | Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa/ Perubahan APB Desa (lihat tanggal keputusan) | Dilaksanakan tepat waktu karena disusun sesudah APBDes dilaksanakan lebih dari 6 (enam) bulan dan dilaksanakan sebelum penyusunan ABPDes 2026. |
| 1.3 | Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APB Desa/ Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa | √ | Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa/Perubahan APB Desa | Sudah ada Surat Keputusan BPD Nomor 9 tahun 2025 tanggal 16 September 2025 |

Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:

1. Perdes Penyertaan Modal Kepada BUMDE SMA SATRIA MANDIRI wajib dicantumkan pada konsideran “Mengingat” karena bagi hasil atas penyertaan modal tersebut menjadi salah satu sumber pendapatan Desa.
2. Pada konsideran “mengingat” poin 3 tidak relevan dengan penyusunan Raperdes Perubahan APBDes 2025;
3. Pada konsideran nomor 4 dst disesuaikan apakah masih berlaku atau tidak, dan apabila telah diubah, maka disebutkan “sebagaimana telah diubah dengan...” dan disebutkan Lembaran Negara/Berita Negara;
4. Konsideran poin 11 koreksi penulisan “peraturan”;
5. Konsideran poin 14 koreksi redaksional penulisan perubahan Perbup, tidak boleh ada singkatan (ditulis sesuai aslinya), dan penulisan wajib disebutkan tahun dan Nomor Berita Daerah;
6. Pada saat peraturan masih sebagai rancangan, nomor perdes tidak perlu dicantumkan atau dicatat dengan (.....). Cukup dicatat : Rancangan Perdes Tahun 2025 tentang perubahan Perdes No. x tahun 2024 tentang APBDes Desa Kedunggede Tahun 2025;
7. BPD perlu melakukan koreksi pada saat pembahasan Raperdes Perubahan APBDes

| 2 | Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa | | | | |
|-------|--|---|--|---|--|
| 2.1 | Umum | | | | |
| 2.1.1 | Apakah Rancangan Perdes tentang APBDes/Perubahan APB Desa disusun berdasarkan RKPDesa/ RKPDesa Perubahan tahun berkenaan | ✓ | RKP Desa atau RKP Perubahan tahun berkenaan | Rancangan Perdes Perubahan APBDes Desa Kedunggede Tahun Anggaran 2025 telah disusun berdasarkan Perdes Perubahan RKPDes No. 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Perdes Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Kedunggede Tahun 2025; *sebelum penetapan APBDes, pada saat membahas perencanaan (RPJM atau RKPDes) wajib mencermati Perdes kewenangan lokal desa; | |
| 2.1.2 | Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan | ✓ | | penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, *pada rancangan Perkades belum melampirkan rincian pendapatan desa; | |
| 2.2 | Pendapatan | | | | |
| 2.2.1 | Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis | ✓ | | estimasi pendapatan rasional dan realistis. | |
| 2.2.2 | Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa | ✓ | Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan, dll) | estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa yang rasional dan realistis serta didapatkan secara legal, dan sudah diatur dalam Peraturan Desa. -Aset desa : kerjasama pemanfaatan aset desa berupa GOR wajib mendapatkan ijin tertulis dari Bupati sebelum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 18 Perbup Banyumas No.85 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset dan terlbih dahulu melakukan konsultasi ke Inspektorat dan Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas; -Pendapatan BUMDESMA konfirmasi besarannya ke BUMDESMA. | |
| 2.2.3 | Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis | ✓ | | estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis, sesuai dengan pagu yang disampaikan dari Pemerintah Kabupaten Banyumas. | |

| | | | | | | |
|-------|---|---|--|--|--|--|
| 2.3 | Belanja | | | | | |
| 2.3.1 | Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan | √ | | | | Penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan |
| 2.3.2 | Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa | √ | | | Perbup tentang Daftar Inventaris Kewenangan Desa | Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa |
| 2.3.3 | Apakah ada program / kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears) | √ | | | | Tidak ada. |
| 2.3.4 | Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa paling banyak 30% dipergunakan untuk: <ul style="list-style-type: none"> • siltap dan tunjangan Kades dan perangkat Desa • operasional pemerintahan Desa; • tunjangan dan operasional BPD • insentif rukun tetangga dan rukun warga. | √ | | | | <p>Belanja Siltap dan tunjangan Kades dan Perangkat Desa, operaasional Pemerintah Desa, tunjangan dan operasional BPD serta insentif rukun tetangga dan rukun warga sebesar Rp. 776.467.763,- atau sebesar 38,22 % dari APBDes sebesar Rp. 2.031.420.061,- sesuai Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan desa.</p> <p>Belanja 30% berdasarkan PP 11 Tahun 2019 peruntukannya adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya; dan 2. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa <p>Total adalah sebesar Rp. 450.573.842,- atau sebesar 27.26 %</p> |

| | | | | |
|------------|---|---|--|--|
| 2.3.5 | Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa telah sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota. Siltap menggunakan grade tertinggi sesuai Perbup 5/2019. | √ | Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa | <p>Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa telah sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota. Siltap menggunakan grade tertinggi sesuai Perbup 5/2019.</p> <p>*honor PKPKD, Koordinator PPKD, PPKD dan Kaur Keuangan besarnya disesuaikan dengan anggaran yang dikelola masing-masing dan nominalnya disesuaikan dengan Standar Harga Satuan Desa Tahun anggaran 2025.</p> <p>*honor untuk tukang kebun atau tenaga kebersihan menggunakan standar upah tenaga kerja (HOK).</p> |
| 2.3.6 | Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati | √ | Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa | <ul style="list-style-type: none"> Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD sudah sesuai dengan Perbup Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas, sesuai SSH maksimal. Insentif RT/RW sudah diberikan sebesar Rp. 100.000,- bersumber dari PBH |
| 2.3.7 | Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga) | √ | Standar Harga yang ditetapkan Kabupaten | <p>Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga).</p> |
| 2.4 | Pembiayaan | | | |
| 2.4.1 | Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan | √ | | <p>penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.</p> <p>*Ada selisih Rp. 585.921 antara Perdes realisasi APBDes 2024 dengan pencatatan SiLPA di TA 2025</p> |
| 2.4.2 | Apakah ada pos pengeluaran | √ | | <p>Ada, sebesar Rp. 10.000.000 untuk tahun 2025. Total pencadangan dana</p> |

| | | | | | |
|-------|---|---|---|---|--|
| | pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan | | | | Pilkades sampai dengan tahun 2026 sebesar Rp. 70.000.000,- |
| 2.4.3 | Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa | √ | | Peraturan Desa tentang Dana Cadangan | Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Kedunggede Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Perdes Kedunggede Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dana Cadangan Pilkades. *koreksi Perdes : “ketentuan pasal 4 diubah sehingga berbunyi : ... dst...” |
| 2.4.4 | Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDes | √ | | | Ada, sebesar Rp. 194.000.000,- untuk kegiatan ketahanan pangan. |
| 2.4.5 | Apakah penyertaan modal pada BUMDes telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha | √ | | Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes dan hasil analisa kelayakan usaha | Peraturan Desa tentang penyertaan modal telah disusun, namun masih terdapat kekurangan dokumen berupa analisa kelayakan usaha, dan dibuat paling lambat sebelum proses pencairan dana. |
| 2.4.6 | Pada evaluasi Perubahan APBDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SILPA tahun anggaran sebelumnya | √ | - | | Ada |
| 2.4.7 | Pada evaluasi Perubahan APBDesa, apakah SILPA tahun | √ | - | | Besaran SILPA pada rancangan Perdes Perubahan APBDes Tahun 2025 untuk disesuaikan dengan nominal pada Perdes Nomor 2 Tahun 2025 tentang Realisasi APBDes TA. 2024 |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| | sebelumnya telah digunakan seluruhnya. | | | | |
| <p>Kesimpulan penilaian aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada Perdes Kewenangan Desa, atas penyelenggaraan TK/PAUD milik Desa, jangan disebutkan sebagai “bantuan biaya penyelenggaraan TK/PAUD milik Desa”. Bantuan biaya penyelenggaraan hanya untuk TK/PAUD non milik Desa dengan permohonan berupa proposal bantuan biaya penyelenggaraan TK/PAUD. Bagi TK/PAUD milik Desa, dicatat : penyelenggaraan TK/PAUD milik Desa; 2. Analisa kelayakan usaha atas penyertaan modal Pemerintah Desa kepada BUMDes untuk segera disusun paling lambat sebelum penyaluran. 3. Dalam rangka optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan melalui keterpaduan dan sinergi program, Pemerintah Desa perlu menganggarkan untuk kegiatan verifikasi dan validasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). 4. Pencantuman SiLPA yang seharusnya baru dilakukan pada saat perubahan APBDes. Namun APBDes Kedunggede TA 2025 telah mencantumkan nilai SiLPA. Untuk penyusunan APBDes tahun berikutnya agar pencantuman SiLPA dilakukan saat perubahan APBDes. 5. Program Ketahanan Pangan perlu dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi dan kebutuhan pokok masyarakat yang belum dapat dicukupi oleh warga masyarakat setempat. 6. Pendapatan Lain-lain wajib mencantumkan semua pendapatan bunga dari rekening yang dimiliki oleh Desa, termasuk rekening dana cadangan. | | | | | |

Evaluasi dilakukan tanggal : 24 September 2025

Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai) :


- Untuk disetujui Camat
- Untuk diperbaiki Desa

Tanda tangan Ketua Tim Evaluasi



Nama
Jabatan

WARDOYO
CAMAT LUMBIR



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

KECAMATAN LUMBIR

Jl. Raya Lumbir Nomor 1 Lumbir Kode Pos 53177
Telp/Faksimile (0281) 5700149 Email lumbir@banyumaskab.go.id
Website lumbirkec.banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT LUMBIR NOMOR : 25 TAHUN 2025

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA LUMBIR KECAMATAN LUMBIR KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LUMBIR TAHUN ANGGARAN 2025

CAMAT LUMBIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui Rancangan Peraturan Desa Lumbir Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas Nomor : Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lumbir Tahun Anggaran 2025, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, maka telah dilakukan evaluasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 38 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Lumbir Kabupaten Banyumas tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Lumbir Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lumbir Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor : 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6867);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 123, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 57);
13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2014 Tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke tiga atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2014 Tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 2);
14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 28);
15. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Lumbir Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lumbir Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, dijadikan dasar bagi Kepala Desa dan BPD melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa Lumbir Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lumbir Tahun Anggaran 2025, paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan ini;
- KETIGA : Dalam hal Kepala Desa dan BPD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA maka akan dilakukan pembatalan terhadap Peraturan Desa Lumbir Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lumbir Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Peraturan Desa Lumbir tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang telah ditetapkan untuk dikirim kepada Camat Lumbir dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lumbir
Pada tanggal : 1 Agustus 2025

Camat Lumbir,



Salinan Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Banyumas;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Kepala Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas;
3. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Banyumas;
4. Ketua BPD Lumbir Kecamatan Lumbir;
5. Kasi Pemerintahan Desa Kecamatan Lumbir.

Lampiran : Keputusan Camat Lumbir
Nomor : 25 Tahun 2025
Tanggal : 1 Agustus 2025

LEMBAR EVALUASI APBDESA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

Kabupaten : BANYUMAS
Kecamatan : LUMBIR
Desa : LUMBIR

| No. | Aspek/ Komponen Periksa | Kesesuaian | | Alat Verifikasi | Keterangan |
|-----|---|------------|-------|--|--|
| | | Ya | Tidak | | |
| 1 | Aspek Administrasi dan Legalitas | | | | |
| 1.1 | Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap | √ | | 1. Surat pengantar | Ada, dengan nomor 900/116/DS/VII/2025 tanggal 11 Juli 2025, diterima tanggal 14 Juli 2025; |
| | | √ | | 2. Peraturan Desa tentang Perubahan RKPDes 2025 | Ada, Nomor 3 Tahun 2025 tanggal 20 Mei 2025 |
| | | √ | | 3. Perdes tentang penyertaan Modal Desa | Ada, Nomor 4 Tahun 2025 tanggal |
| | | √ | | 4. Berita Acara Hasil musyawarah BPD; | Ada, tanggal 30 Juni 2025; |
| | | √ | | 5. Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2025; | Ada |
| | | √ | | 6. Rancangan Perkades tentang Perjabahan Perubahan APB Desa. | Ada |
| | | √ | | 7. peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa | Ada, nomor 6 tahun 2018 |
| | | √ | | 8. Peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan | Ada, Perdes No. 2 Tahun 2020 tentang dana cadangan pilkades Tanggal 20 Maret 2020 |
| | | | | | Perdes No. 3 tahun 2024 Tentang |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Perubahan atas Perdes No. 2/2023 tentang Pembentukan Dana cadangan operasional proses tukar menukar tanah kas desa (TKD) Desa Lumbir Kecamatan Lumbir untuk pembangunan Taman Kota. |
| | √ | | 9. Peraturan Desa mengenai penyertaan modal | Ada, Perdes Nomor : 4 Tahun 2025 Tanggal 5 Juni 2020 |
| | | √ | 10. Perdes tentang Sumber Pendapatan Desa | Tidak ada |
| | | | 11. Perdes tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes Desa Lumbir Tahun Anggaran 2024 | Ada, Perdes Nomor : 1 Tahun 2025 Tanggal 2 Januari 2025. |
| 1.2 | √ | | Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APB Desa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa dilakukan tepat waktu | Dilaksanakan tepat waktu karena disusun sesudah APBDes dilaksanakan lebih dari 6 (enam) bulan. |
| 1.3 | √ | | Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APB Desa/ Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa | Sudah ada Surat Keputusan BPD Nomor – Tahun 2025 tanggal 30 Juni 2025 |
| Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas: | | | | |
| 1. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa Lumbir tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lumbir Tahun Anggaran 2025 kepada Camat Lumbir 14 (empat belas) hari setelah Berita Acara Persetujuan BPD. Yang semestinya berdasarkan ketentuan pasal 39 (1) Perbup Banyumas No. 56/2018 Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. 2. Konsideran mengingat untuk ditambah dengan Peraturan Desa tentang dana cadangan Pilkades dan/atau Perdes tentang dana cadangan lainnya, Perdes tentang Sumber Pendapatan Desa dan Perdes tentang penyertaan modal Desa. | | | | |

| 2 Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa | | | | | |
|--|--|---|---|--|---|
| 2.1 | Umum | | | | |
| 2.1.1 | Apakah Rancangan Perdes tentang APBDes/Perubahan APB Desa disusun berdasarkan RKPDesa/ RKPDesa Perubahan tahun berkenaan | √ | | RKP Desa atau RKP Perubahan tahun berkenaan | Rancangan Perdes Perubahan APBDes Desa Lumir Tahun Anggaran 2025 telah disusun berdasarkan Perdes Perubahan RKPDes Tahun 2025; |
| 2.1.2 | Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan | √ | | | penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan |
| 2.2 | Pendapatan | | | | |
| 2.2.1 | Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis | √ | | | estimasi pendapatan rasional dan realistis. |
| 2.2.2 | Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa | | √ | Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan, dll) | estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa yang rasional dan realistis serta didapatkan secara legal, belum diatur dalam Peraturan Desa. |
| 2.2.3 | Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer | √ | | | estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis, sesuai dengan pagu yang disampaikan dari Pemerintah Kabupaten Banyumas. |

| | | | | | |
|------------|--|---|--|--|---|
| | rasional dan realistis | | | | |
| 2.3 | Belanja | | | | |
| 2.3.1 | Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan | √ | | | Penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan |
| 2.3.2 | Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa | √ | | Perbup tentang Daftar Inventaris Kewenangan Desa | Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa |
| 2.3.3 | Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears) | √ | | | Tidak ada. |

| No. | Aspek/Komponen | Kesesuaian | | Alat Verifikasi | Keterangan |
|-------|---|------------|-------|-----------------|--|
| | Periksa | Ya | Tidak | | |
| 2.3.4 | Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa paling banyak 30% dipergunakan untuk: <ul style="list-style-type: none"> • siltap dan tunjangan Kades dan perangkat Desa • operasional pemerintahan Desa; • tunjangan dan operasional BPD | √ | | | Belanja Siltap dan tunjangan Kades dan Perangkat Desa, operasional Pemerintah Desa, tunjangan dan operasional BPD serta insentif rukun tetangga dan rukun warga sebesar Rp. 807.924.245,- atau sebesar 17,43 % dari APBDes sebesar Rp. 4.635.699.179,- |

| | | | | | |
|------------|---|---|--|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> insentif rukun tetangga dan rukun warga. | | | | Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa telah sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota. |
| 2.3.5 | Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota. | √ | | Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa | |
| 2.3.6 | Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati | √ | | Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa | Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD sudah sesuai dengan Perbup Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati tersebut. |
| 2.3.7 | Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga) | √ | | Standar Harga yang ditetapkan Kabupaten | Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga) |
| 2.4 | Pembiayaan | | | | |
| 2.4.1 | Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan | √ | | | penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan |

| | | | | |
|-------|---|---|---|---|
| 2.4.2 | Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan | √ | | Ada, sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dengan rincian : Dana cadangan pilkades 2027 Rp. 15.000.000 Dana cadangan tukar guling TKD 2027 Rp. 25.000.000,- |
| 2.4.3 | Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa | √ | Peraturan Desa tentang Dana Cadangan | Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa |
| 2.4.4 | Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDes | √ | | Ada, sebesar Rp. 500.000.000,- dengan rincian : Rp. 330.000.000,- untuk penyertaan modal ketahanan pangan Rp. 170.000.000,- untuk penyertaan modal non ketahanan pangan |
| 2.4.5 | Apakah penyertaan modal pada BUMDes, telah sesuai dengan peraturan perundangundangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha | √ | Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes dan hasil analisa kelayakan usaha | Peraturan Desa tentang penyertaan modal telah disusun, namun masih terdapat kekurangan dokumen berupa analisa kelayakan usaha. |
| 2.4.6 | Pada evaluasi Perubahan APBDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SILPA tahun anggaran sebelumnya | √ | - | Ada |
| 2.4.7 | Pada evaluasi Perubahan APBDesa, apakah SilPA tahun | √ | - | Telah digunakan seluruhnya. |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | sebelumnya telah digunakan seluruhnya. | | | | |
| <p>Kesimpulan penilaian aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Perdes Sumber Pendapatan Desa wajib dibuat sebagai dasar penentuan besaran Pendapatan Asli Desa.2. Perdes Penyertaan Modal Kepada BUMDESMA SATRIA MANDIRI wajib dicantumkan pada konsideran “Mengingat” karena bagi hasil atas penyertaan modal tersebut menjadi salah satu sumber pendapatan Desa.3. analisa kelayakan usaha atas penyertaan modal Pemerintah Desa kepada BUMDes untuk segera disusun paling lambat sebelum penyaluran.4. Dalam rangka optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan melalui keterpaduan dan sinergi program, Pemerintah Desa perlu menganggarkan untuk kegiatan verifikasi dan validasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).5. Pencantuman SiLPA yang seharusnya baru dilakukan pada saat perubahan APBDes. Namun APBDes Lumbir TA 2025 telah mencantumkan nilai SiLPA. Untuk penyusunan APBDes tahun berikutnya agar pencantuman SiLPA dilakukan saat perubahan APBDes.6. Program Ketahanan Pangan perlu dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi dan kebutuhan pokok masyarakat yang belum dapat dicukupi oleh warga masyarakat setempat. | | | | | |

Evaluasi dilakukan tanggal : 1 Agustus 2025


Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai) :

- Untuk disetujui Camat
- Untuk diperbaiki Desa

Tanda tangan Ketua Tim Evaluasi



Nama
WARDoyo
Jabatan
CAMAT LUMBIR



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

KECAMATAN LUMBIR

Jl. Raya Lumbir Nomor 1 Lumbir Kode Pos 53177
Telp/Faksimile (0281) 5700149 Email lumbir@banyumaskab.go.id
Website lumbirkec.banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT LUMBIR

NOMOR : 28 TAHUN 2025

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA PARUNGKAMAL
KECAMATAN LUMBIR KABUPATEN BANYUMAS
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PARUNGKAMAL
TAHUN ANGGARAN 2025

CAMAT LUMBIR,

Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui Rancangan Peraturan Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Parungkamal Tahun Anggaran 2025, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, maka telah dilakukan evaluasi;

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 38 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Lumbir Kabupaten Banyumas tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Parungkamal Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 123), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2014 Tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2014 Tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 57);
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 5) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 13).

13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Parungkamal Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, dijadikan dasar bagi Kepala Desa dan BPD melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Parungkamal Tahun Anggaran 2025, paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan ini;
- KETIGA : Dalam hal Kepala Desa dan BPD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA maka akan dilakukan pembatalan terhadap Peraturan Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Parungkamal Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Peraturan Desa Parungkamal tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang telah ditetapkan untuk dikirim kepada Camat Lumbir dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lumbir
Pada tanggal : 20 Agustus 2025

Camat Lumbir,



Salinan Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Banyumas;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Kepala Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas;
3. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Banyumas;
4. Ketua BPD Parungkamal Kecamatan Lumbir;
5. Kasi Pemerintahan Desa Kecamatan Lumbir.

Lampiran : Keputusan Camat Lumbir
Nomor : 28 Tahun 2025
Tanggal : 20 Agustus 2025

LEMBAR EVALUASI APBDESA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

Kabupaten : BANYUMAS
Kecamatan : LUMBIR
Desa : PARUNGKAMAL

| No. | Aspek/ Komponen Periksa | Kesesuaian | | Alat Verifikasi | Keterangan |
|-----|---|------------|-------|--|---|
| | | Ya | Tidak | | |
| 1 | Aspek Administrasi dan Legalitas | | | | |
| 1.1 | Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap | √ | | 1. Surat pengantar | Ada, dengan nomor 900/115/VIII/2025 tanggal 8 Agustus 2025, diterima tanggal 13 Agustus 2025; |
| | | √ | | 2. Berita Acara Serah Terima Dokumen | Tanggal 13 Agustus 2025 |
| | | √ | | 3. Peraturan Desa tentang Perubahan RPJMDes | Ada, Perdes Nomor 3 Tahun 2025 |
| | | √ | | 4. Peraturan Desa tentang Perubahan RKPDes 2025 | Ada, Perdes No. 4 Tahun 2025 |
| | | √ | | 5. Berita Acara Hasil musyawarah BPD; | Ada, tanggal 1 Agustus 2025; |
| | | √ | | 6. Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2025; | Ada, penulisan masih perlu banyak perbaikan. |
| | | √ | | 7. Rancangan Perkades tentang Penjabaran Perubahan APB Desa. | Ada, penulisan masih perlu banyak perbaikan. |
| | | √ | | 8. Peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa | Ada, Perdes Nomor 3 tahun 2018 |

| | | | | |
|-----|---|---|--|--|
| | | √ | 9. Perdes tentang Penyertaan modal desa | Ada, Perdes Nomor 6 Tahun 2025. |
| | | √ | 10. Peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan | Ada, Perdes No. 5 Tahun 2025 ttg Pembentukan Dana Cadangan Pilkades tahun 2027 |
| | | √ | 11. Perdes tentang Sumber Pendapatan Desa | Ada, Perdes Nomor 7 Tahun 2025 |
| | | √ | 12. Perdes tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes Desa Parungkamal Tahun Anggaran 2024 | Perdes Nomor 2 Tahun 2025 tentang Laporan Pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APBDes TA. 2024 |
| 1.2 | Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APB Desa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa dilakukan tepat waktu | √ | Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyeputusan Perdes tentang APB Desa/ Perubahan APB Desa (lihat tanggal keputusan) | Dilaksanakan tepat waktu karena disusun sesudah APBDes dilaksanakan lebih dari 6 (enam) bulan dan dilaksanakan sebelum penyusunan APBDes 2026. |
| 1.3 | Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APB Desa/ Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa | √ | Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyeputusan Perdes tentang APB Desa/Perubahan APB Desa | Sudah ada Surat Keputusan BPD Nomor 4 Tahun 2025 tanggal 6 Agustus 2025 |

Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:

1. Pencantuman atas Perubahan Peraturan Desa, misalnya tentang Perubahan RPJM Desa untuk ditulis sebagai berikut : Peraturan Desa Parungkamal Nomor... Tahun... Tentang Perubahan atas Peraturan desa Parungkamal Nomor... Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2025 (sesuai dengan judul Peraturan Desa yang diubah);
2. Pada Raperdes APBDes konsideran “mengingat” wajib mencantumkan Peraturan Desa tentang dana cadangan Pilkades dan /atau cadangan lainnya, Peraturan Desa tentang realisasi APBDes 2024, Peraturan Desa tentang penyertaan modal Desa dan peraturan lain yang berimplikasi penganggaran pada APBDes;
3. Pada Perdes Dana Cadangan Pilkades, judul untuk ditulis sebagai berikut : Peraturan desa Parungkamal Nomor ... Tahun ... tentang Dana Cadangan Pemilihan Kepala Desa tahun 2027, dan hanya mencadangkan sampai tahun 2026, sehingga perlu ditindaklanjuti dengan melakukan perubahan Perdes dimaksud.

| | |
|-----|--|
| 4. | Perdes Penyertaan modal pada BUMDes : |
| - | Judul Perdes menyebutkan nama BUMDes sesuai Perdes Pendirian BUMDes dan sesuai Sertifikat Badan Hukum dari Kemenkumham; |
| - | konsideran “mengingat” belum disusun sesuai ketentuan, belum mencantumkan Perdes Pendirian BUMDes dan Perdes lain yang terkait dengan Penyertaan Modal Desa pada BUMDes ; |
| - | Pada Pasal 1 untuk disamakan definisi desa sesuai yang ada pada Perdes RPJM Desa, Perdes RKP Desa dan Perdes lain yang ada di Desa |
| 5. | Perdes Realisasi APBDes TA 2024 belum ada tanggal penetapan dan pengundangan; |
| 6. | Wajib mencantumkan Berita Desa atau Lembaran Desa pada setiap Peraturan Deda yang tercantum dalam konsideran “mengingat”; |
| 7. | Perdes Penyertaan Modal Kepada BUMDESMA SATRIA MANDIRI wajib dicantumkan pada konsideran “Mengingat” karena bagi hasil atas penyertaan modal tersebut menjadi salah satu sumber pendapatan Desa. |
| 8. | Pengundangan produk hukum desa wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Permendagri 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. |
| 9. | Pendapatan PAD dari Bumdesma belum dimasukkan dalam Pendapatan Desa. |
| 10. | Penulisan Peraturan Desa menggunakan font “Bookman OldStyle” besar huruf 12. |

| 2 | Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa | | | |
|-------|--|---|---|---|
| 2.1 | Umum | | | |
| 2.1.1 | Apakah Rancangan Perdes tentang APBDes/Perubahan APB Desa disusun berdasarkan RKPDesa/ RKPDesa Perubahan tahun berkenaan | √ | RKP Desa atau RKP Perubahan tahun berkenaan | Rancangan Perdes Perubahan APBDes Desa Parungkamal Tahun Anggaran 2025 telah disusun berdasarkan Perdes Perubahan RKPDes No. 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025; |
| 2.1.2 | Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan | √ | | penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan |
| 2.2 | Pendapatan | | | |
| 2.2.1 | Apakah estimasi pendapatan rasional | √ | | estimasi pendapatan rasional dan realistis. |

| | dan realistis | | | | |
|------------|--|---|--|--|--|
| 2.2.2 | Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasiona dan realistis, serta didapatkan secara legal, diatur dalam Peraturan Desa | √ | | Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan, dll) | estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa yang rasional dan realistis serta didapatkan secara legal, sudah diatur dalam Peraturan Desa Nomor 7 tahun 2025 tentang Pendapatan Asli Desa |
| 2.2.3 | Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis | √ | | | estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis, sesuai dengan pagu yang disampaikan dari Pemerintah Kabupaten Banyumas. |
| 2.3 | Belanja | | | | |
| 2.3.1 | Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan | √ | | | Penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan |
| 2.3.2 | Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa | √ | | Perbup tentang Daftar Inventaris Kewenangan Desa | Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa |
| 2.3.3 | Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears) | √ | | | Tidak ada. |
| 2.3.4 | Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa | √ | | | Belanja Siltap dan tunjangan Kades dan Perangkat Desa, operasional Pemerintah Desa, tunjangan dan operasional BPD serta insentif rukun tetangga dan rukun warga sebesar Rp. |

| | | | | | |
|-------|---|---|--|--|---|
| | paling banyak 30% dipergunakan untuk: | | | | <p>823.815.644,- atau sebesar 33,14 % dari APBDes sebesar Rp. 2.485.727.744,- sesuai Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan desa.</p> <p>Belanja 30% berdasarkan PP 11 Tahun 2019 peruntukannya adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya; dan 2. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa adalah sebesar Rp. 461.473.659,- atau sebesar 18,56% |
| 2.3.5 | Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota. | √ | Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa | | <p>Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa telah sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota. Siltap menggunakan grade tertinggi sesuai Perbup 5/2019.</p> |
| 2.3.6 | Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati | √ | Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa | | <ul style="list-style-type: none"> • Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD sudah sesuai dengan Perbup Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas belum maksimal. |
| 2.3.7 | Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan | √ | Standar Harga yang ditetapkan Kabupaten | | <p>Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga).</p> |

| | | | | | | |
|------------|---|---|---|--|---|--|
| | tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga) | | | | | |
| 2.4 | Pembiayaan | | | | | |
| 2.4.1 | Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan | √ | | | | penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan |
| 2.4.2 | Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan | √ | | | | Ada, sebesar Rp. 10.000.000 untuk tahun 2025, bersumber dari ADD. Total pencadangan dana Pilkades sebesar Rp. 80.000.000,- Revisi pasal 4 Perdes Pencadangan dana Pilkades : pencadangan hanya sampai tahun 2026 untuk Pilkades 2027. |
| 2.4.3 | Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa | √ | | | Peraturan Desa tentang Dana Cadangan | Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Parungkamal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dana Cadangan Pelaksanaan Pilkades Tahun 2027 |
| 2.4.4 | Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDes | √ | | | | Ada, sebesar Rp. 241.349.000,- untuk kegiatan ketahanan pangan. |
| 2.4.5 | Apakah penyertaan modal pada BUMDes telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha | √ | | | Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes dan hasil analisa kelayakan usaha | Peraturan Desa tentang penyertaan modal telah disusun, namun masih terdapat kekurangan dokumen berupa analisa kelayakan usaha, dan dibuat paling lambat sebelum proses pencairan dana. |
| 2.4.6 | Pada evaluasi Perubahan | √ | - | | | Ada |

| | | | | | |
|-------|--|---|---|--|-----------------------------|
| | APBDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SILPA tahun anggaran sebelumnya | | | | |
| 2.4.7 | Pada evaluasi Perubahan APBDesa, apakah SILPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya. | √ | - | | Telah digunakan seluruhnya. |

Kesimpulan penilaian aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa:

1. Analisa kelayakan usaha atas penyertaan modal Pemerintah Desa kepada BUMDes untuk segera disusun paling lambat sebelum penyaluran.
2. Dalam rangka optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan melalui keterpaduan dan sinergi program, Pemerintah Desa perlu menganggarkan untuk kegiatan verifikasi dan validasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
3. Pencantuman SILPA yang seharusnya baru dilakukan pada saat perubahan APBDes. Namun APBDes Parungkamal TA 2025 telah mencantumkan nilai SILPA. Untuk penyusunan APBDes tahun berikutnya agar pencantuman SILPA dilakukan saat perubahan APBDes.
4. Program Ketahanan Pangan perlu dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi dan kebutuhan pokok masyarakat yang belum dapat dicukupi oleh warga masyarakat setempat.
5. Pendapatan Lain-lain bisa bersumber dari semua pendapatan bunga dari berbagai buku rekening desa (termasuk rekening dana cadangan).

Evaluasi dilakukan tanggal : 20 Agustus 2025

Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai) :

- Untuk disetujui Camat
- Untuk diperbaiki Desa

Tanda tangan Ketua Tim Evaluasi



Nama
Jabatan

WARDoyo
CAMAT LUMBIR